

ISSN. 2460-0318

Prosiding

Seminar Nasional

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan I

**“MEMPERKUAT NILAI KARAKTER KEINDONESIAAN
MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015”**

Ponorogo, 30 Mei 2015



Diselenggarakan atas Kerjasama:

**Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

dengan

**Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia
(AP3Kni)
Wilayah Jawa Timur**

ISSN. 2460-0318

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN I
Tahun I, Juni 2015

“Memperkuat Nilai Karakter Keindonesiaan
Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”



Diselenggarakan atas kerjasama :
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia
(AP3Kni)
Wilayah Jawa Timur

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN I**
Tahun I, Juni 2015
"Memperkuat Nilai Karakter Keindonesiaan Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015"
ISSN. 2460-0318

EDITORIAL

Penanggungjawab:

Dr. Bambang Harmanto, M.Pd.

Penyunting:

Ardhana Januar Mahardhani, M.KP.

Drs. Sulton, M.Si.

Drs. Sunarto, M.Si.

Drs. Mahmud Isro'i, M.Pd.

Layout Setting:

Ahmad Wahid Zariat

Ismail

Penerbit:

Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

SUSUNAN KEPANITIAAN
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN I
"Memperkuat Nilai Karakter Keindonesiaan Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015"
Ponorogo, 30 Mei 2015

Penanggungjawab	: Dr. Bambang Harmanto
Wakil Penanggungjawab	: Dr. Nurul Zuriah
Ketua Penyelenggara	: Ardhana Januar Mahardhani, M.KP.
Sekretaris	: 1. Drs. Mahmud Isro'i, M.Pd. 2. Drs. Prayitno
Bendahara	: Ambiro Puji Asmaroini, M.Pd.
Sie Acara	: 1. Drs. Lukman Hakim, S.Pd., SH., MH. 2. Hadi Cahyono, M.Pd.
Sie Kesekretariatan	: 1. Dian Kristiana, M.Pd. 2. Dwi Avita Nurhidayah, M.Pd. 3. HMPS PPKn Unmuh Ponorogo
Sie Humas dan Pubdekdok	: 1. Ana Magfiroh, M.Pd. 2. Siska Diana Sari, SH., MH. 3. HMPS PPKn Unmuh Ponorogo
Sie Konsumsi	: Intan Sari Rufiana, M.Pd.
Sie Perlengkapan	: HMPS PPKn Unmuh Ponorogo

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan juga karunia-Nya yang tiada henti sehingga panitia dapat menyelesaikannya prosiding seminar nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan I dengan tema: "Memperkuat Nilai Karakter Keindonesiaan Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015".

Dalam penyelesaian prosiding ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Drs. H. Sulton, M.Si., yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi dalam kegiatan ini
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr. Bambang Harmanto, M.Pd, atas segala support dan motivasi dalam kegiatan ini.
3. Ketua Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Wilayah Jawa Timur, Dr. Nurul Zuriyah, M.Si, yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan ini.
4. Bapak/Ibu/Mahasiswa seluruh panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran demi kesuksesan acara ini.
5. Bapak/Ibu seluruh dosen, guru, dan mahasiswa penyumbang artikel hasil penelitian dan pemikiran ilmiahnya dalam kegiatan seminar nasional ini.

Semoga prosiding ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan keilmuan khususnya untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan bangsa dan negara.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. semata dan disadari bahwa prosiding ini tentu saja masih jauh dari sempurna, sehingga dengan senang hati diterima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan prosiding ini. Semoga Allah SWT. mengampuni kesalahan yang telah kita lakukan dan berkenan untuk selalu menunjukkan jalan yang benar.

Ponorogo, 30 Mei 2015
Ketua Penyelenggara

Ardhana Januar Mahardhani, M.KP.

Sambutan Ketua Umum

Badan Pengurus Pusat (BPP)

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3Kni)

Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini kita sudah memasuki Tahun Kerja 2015. Hal ini mengandung makna bahwa AP3Kni sudah memasuki usia lima tahun sejak dideklarasikan di Bandung pada Desember 2010 silam. Saya patut menyambut gembira dengan telah terbentuknya secara resmi 11 (sebelas) kepengurusan AP3Kni wilayah, yang salah satunya adalah Wilayah Jawa Timur.

Secara pragmatik, AP3Kni telah menyelenggarakan berbagai pertemuan antara lain Seminar dan Rakernas I di Bandung pada Desember 2013, kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan Semiloka di Solo pada Februari 2014, berlanjut pada kegiatan Rakernas II dan Pengukuhan Pengurus Wilayah AP3Kni Sulawesi Utara di Manado pada Oktober 2014, berlanjut lagi dengan Raker di Bandung pada Maret 2015, serta dalam rangka mempersiapkan Rakernas ke III di Malang pada Oktober 2015, untuk yang disebut terakhir itu kiranya perlu diselenggarakan Rapat Persiapan yang telah dilakukan di Ponorogo pada 30 Mei 2015 dengan Host Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Di samping kegiatan tersebut, masing-masing Pengurus AP3Kni Wilayah yang telah terbentuk, juga telah melaksanakan berbagai kegiatan baik seminar maupun lokakarya di daerah masing-masing, dengan spirit yang sama yakni upaya dalam rangka secara terus menerus mengembangkan berbagai pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan.

Atas nama Pengurus Pusat, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan berbagai kegiatan tersebut, baik yang diinisiasi oleh Pengurus Pusat maupun Pengurus Wilayah/Daerah di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan tumbuhnya wujud nyata AP3Kni untuk memberikan kontribusi optimalnya dalam rangka mengajukan alternatif pemecahan atas berbagai permasalahan bangsa yang tengah di hadapi saat ini.

Pada pertengahan tahun 2015 ini, AP3Kni kembali menggelar kegiatan Seminar Nasional dan Rakerwil dalam hal ini adalah wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari Program Kerja AP3Kni Wilayah Jawa Timur. Rakerwil ini diselenggarakan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi secara matang dalam merancang dan melaksanakan kegiatan Rakernas III yang direncanakan pada bulan Oktober di Malang. Sementara itu, Seminar Nasional diselenggarakan sebagai wahana akademik strategis untuk berbagi pandangan dan pengalaman dalam konteks instrumentasi dan praksis pendidikan kewarganegaraan. Selain itu juga untuk memperkuat landasan keilmuan PKN sebagai disiplin ilmu yang terintegrasi dalam merespon perkembangan jaman atau globalisasi yang kian penetratif dalam berbagai dimensi kehidupan.

Prosiding yang saat ini ada di hadapan para pembaca yang budiman merupakan bentuk nyata kontribusi akademik dan professional dari semua unsur komunitas AP3Kni yang berkesempatan menjadi pemateri dan/atau peserta Seminar Nasional dalam menyumbangkan gagasan cerdas dan kreatif, yang berorientasi pada upaya pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Ponorogo, 30 Mei 2015
Ketua Umum BPP AP3Kni

Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A.

Sambutan Dekan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga proceeding hasil Seminar Nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan I dengan tema: "Memperkuat Nilai Karakter Keindonesiaan Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" dapat diselesaikan dengan baik.

Kami atas nama pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengucapkan selamat dan terimakasih kepada para narasumber utama Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A. selaku Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) dan Prof. Noor Rochman Hadjam, SU, Guru Besar dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kami juga sampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pemakalah atas kontribusinya mengirimkan artikel ilmiah yang dikemas dalam proceeding Seminar Nasional dibidang Pendidikan Karakter yang diprakasai oleh Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Kami berharap semoga karya ini akan bermanfaat bagi para pembaca sebagai masukan untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan para pendidik. Kami juga berharap karya awal ini bisa menjadi media strategis untuk berkomunikasi para penyelenggara pendidikan. Demikian sambutan singkat kami, terimakasih atas perhatiannya dan mohon masukan dan kritikan untuk kesempurnaan edisi berikutnya.

Ponorogo, 30 Mei 2015
Dekan FKIP

Dr. Bambang Harmanto, M.Pd

Daftar Isi

		Halaman
Halaman Sampul		i
Editorial		ii
Susunan Kepanitiaan		iii
Kata Pengantar		iv
Sambutan Ketua Umum BPP AP3KnI		v
Sambutan Dekan		vi
Daftar Isi		vii
1	PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENCERDASAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER PANCASILA: MENJAWAB TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) (Udin S. Winataputra, Ketua Umum BPP AP3KnI, Universitas Terbuka Jakarta)	1 - 19
2	PENGUATAN NILAI KARAKTER KEINDONESIAAN MEMASUKI MEA 2015 DALAM TINJAUAN KOMUNIKASI BAHASA (Bambang Harmanto, Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	20 - 25
3	PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (BELAJAR DAN NAPAK TILAS GAGASAN BESAR KI HAJAR DEWANTARA DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN KEINDONESIAAN) (Nurul Zuriah, Ketua BPW AP3KnI Wilayah Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah Malang)	26 - 40
4	MELAHIRKAN KEMBALI PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI PENGEMBANG KARAKTER LUHUR DAN RASA KEBANGSAAN MANUSIA INDONESIA (Nur Wahyu Rochmadi, Universitas Negeri Malang)	41 - 53
5	PENTINGNYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISASI (Suciati, Universitas Kanjuruhan Malang)	54 - 57
6	PENDIDIKAN BUDI PEKERTI (ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN PESERTA DIDIK) (Kustomo, STKIP PGRI Jombang)	58 - 66
7	PERANAN SOSIAL MEDIA UNTUK MENINGKATKAN NASIONALIME DALAM MENGHADAPI MEA 2015 (Siska Diana Sari, IKIP PGRI Madiun)	67 - 77
8	BERKARAKTER LEWAT KEARIFAN LOKAL PESANTREN (STUDI INTERNALISASI NILAI TOLERANSI PADA SISWA MULTIKULTURAL DI SMA ISLAM SUNAN GUNUNG JATI NGUNUT, TULUNGAGUNG) (Muhammad Abdul Roziq Asrori, STKIP PGRI Tulungagung)	78 - 88
9	PENDIDIKAN KARAKTER BERKELANJUTAN DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH (Ratna Yulianti dan Ardhana Januar Mahardhani, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	89 - 95

10	PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENYIAPKAN LULUSAN LPTK MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (Indriyana Dwi Mustikarini, IKIP PGRI Madiun)	96 - 103
11	PENDIDIKAN NILAI KARAKTER (SIAGA BENCANA) UNTUK MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN (Badruli Martati, Universitas Muhammadiyah Surabaya)	104 - 112
12	METODE PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SMP NEGERI 1 GALUR BROSOT KULON PROGO TAHUN PELAJARAN 2013-2014 (Sumaryati, Universitas Ahmad Dahlan)	113 - 126
13	OTENTISITAS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI TATA NILAI KEINDONESIAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (Yogi Prasetyo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	127 - 134
14	PENGUATAN KEINDONESIAAN DALAM PEMBELAJARAN PKn SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN KARAKTER (Muh Zainul Arifin, STKIP PGRI Ponorogo)	135 - 142
15	PENGEMBANGAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN HOLISTIK (Ajar Dirgantoro STKIP PGRI Tulungagung)	143 - 153
16	PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (PT) SEBUAH BEST PRACTICE (Felisia Purnawanti, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang)	154 - 160
17	PEMBELAJARAN KESANTUAN BERBAHASA INDONESIA BERBASIS NILAI DASA DHARMA PRAMUKA SEBAGAI UPAYA PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH (Mukhamad Hermanto, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang)	161 - 165
18	PENGUNAAN MULTIMEDIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN HASIL BELAJAR BERBASIS KARAKTER DI SMK NEGERI 1 MAGETAN (Arum Yuliani, SMKN 1 Magetan)	166 - 182
19	PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SD KABUPATEN PONOROGO (STUDI DI SDN 1 POLOREJO) (Hadi Cahyono, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	183 - 195
20	KAJIAN TENTANG NILAI BUDAYA MASYARAKAT ADAT UNTUK MEMPERKUAT MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DESA CANGKUANG KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT JAWA BARAT) (Dikdik Baehaqi Arif, Universitas Ahmad Dahlan)	196 - 210
21	PENERAPAN METODE SIMULASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DI SMK NEGERI 1 MAGETAN (Sri Winarningsih, SMKN 1 Magetan)	211 - 219
22	MEMBANGUN KARAKTER SISWA KREATIF MELALUI MODEL PEMBELAJARAN ENE DALAM PEMBELAJARAN MENULIS (Erwin Mulyo Pambudi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang)	220 - 233

23	INTERNALISASI DAN PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DALAM SATUAN PENDIDIKAN (Yepi Sedy Purwananti, STKIP PGRI Tulungagung)	234 - 240
24	IMPLEMENTASI INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PKN SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT NILAI KARAKTER KEINDONESIAAN MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (Mohammad Iskak, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	241 - 250
25	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP PERILAKU SISWA DI SDMT PONOROGO (Slamet Riyadi dan Ambiro Puji Asmaroini, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	251 - 257
26	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DENGAN MODEL TUTOR SEBAYA GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS LAPORAN DALAM MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DI SMK NEGERI 1 MAGETAN (Susilo Purwantono, SMK Negeri 1 Magetan)	258 - 273
27	COOPERATIVE LEARNING DALAM PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI PROGRAM STUDI PPKn UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG (Muhertatik, Universitas Kanjuruhan Malang)	274 - 286
28	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Triwahyuningsih, Universitas Ahmad Dahlan)	287 - 296
29	PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN (STUDI KASUS DI STKIP PGRI LAMONGAN) (Ahmad Sidi, Hadi Suryanto, dan Yayuk Chayatun Machsunah, STKIP PGRI Lamongan)	297 - 306
30	PENGUNAAN METODE PICU-PACU DENGAN TEKNIK MEMBERI PENGUATAN PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA (Ani Mukoliyah, SMK Negeri 1 Magetan)	307 - 320
31	MENDONGENG UNTUK MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK USIA DINI (Dian Kristiana, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	321 - 329
32	Peran Serta Pemuda Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 (Susi Sugiyarsih, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon)	330 - 336

**KAJIAN TENTANG NILAI BUDAYA MASYARAKAT ADAT
UNTUK MEMPERKUAT MATERI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**
(Studi Pada Masyarakat Adat Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan
Leles Kabupaten Garut Jawa Barat)

Dikdik Baehaqi Arif
Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sebagai mata pelajaran yang mendapat mandat khusus untuk meng-Indonesia-kan subjek didik sebagai manusia dan warga negara, PKn idealnya dipengaruhi oleh politik negara yang didasarkan pada filosofi dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan filosofi dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam kajian PKn dapat memperkuat karakter ke-Indonesia-an peserta didik. Hal itu diperlukan agar tumbuh rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, peserta didik tidak akan tercerabut dari akar budayanya sendiri. Mereka tetap dapat berfikir global tetapi tetap mempertahankan nilai budaya lokal mereka.

Kata Kunci: Budaya, Pendidikan Kewarganegaraan

Pendahuluan

Menghubungkan dan mengangkat nilai-nilai lokalitas yang asli (*local genuine*) milik masyarakat Indonesia dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kajian yang menarik. Hal demikian karena secara yuridis, kelahiran pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Artinya PKn diidealkan dapat mencetak subjek universal bernama manusia, namun memiliki watak atau karakter serta orientasi ke-Indonesia-an/visi nasional.

Karena maksud di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan pada umumnya memiliki fungsi pokok dalam ~~dua~~ *dua* ~~aras~~, ke dalam dan ke luar. Ke dalam yaitu mencetak warga negara yang baik, dan ke luar, mengembangkan warga dunia yang baik. Oleh karena itu, kompetensi inti minimal yang idealnya dikuasai oleh warga negara adalah kompetensi untuk menjadi manusia Indonesia yang mampu mewujudkan tatanan kehidupan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera yang berpangkal dari nilai filosofis bangsa.

Untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, maka pada titik ini, pengenalan dan pemahaman tentang budaya lokal menemukan urgensinya. Ia bukan semata untuk mengenalkan nilai budaya lokal, tetapi juga untuk menjaga agar masyarakat bangsa kita tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Makalah ini membahas tentang nilai budaya yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat adat Kampung Pulo yang secara administratif berada di Desa Canguang Kecamatan Leles Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nilai budaya itu tetap dipertahankan bukan semata karena adat, tetapi mengandung nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat pendukungnya. Data tentang nilai budaya masyarakat adat ini diperoleh melalui kajian studi kasus yang merupakan tradisi penelitian dalam pendekatan kualitatif.

Sosiografi Kampung Pulo

Kampung Pulo merupakan sebuah perkampungan adat yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang masih kuat dalam memegang nilai-nilai budaya peninggalan leluhur (*karuhun*) mereka. Hal ini terlihat jelas perbedaannya jika dibandingkan dengan masyarakat lain di luar Kampung Pulo. Masyarakat adat ini hidup pada suatu tatanan yang dikondisikan dalam suasana kesederhanaan, keselarasan dengan alam, dan tuntunan nilai-nilai budaya yang secara turun temurun diwariskan.

Secara geografis, lokasi Kampung Pulo – yang bersebelahan dengan Candi Canguang – berada pada posisi strategis. Kampung Pulo ini masuk dalam kawasan cagar budaya yang dijadikan sebagai obyek wisata. Letak Kampung Pulo yang berada di tengah Situ Canguang memberikan manfaat besar bagi anggota masyarakatnya, sebab air *situ* tersebut dapat digunakan untuk keperluan mandi, mencuci, penanaman ikan, serta usaha transportasi bagi pemilik rakit dan sebagai ajang rekreasi (Munawar, 2003). Pemanfaatan *situ* juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti usaha dagang makanan atau souvenir di sekitar kawasan Candi Canguang, dan jasa penarik rakit yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka.

Secara administratif, lokasi Kampung Pulo yang berada di wilayah RT 03 RW 15 Desa Canguang tersebut memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi. Hubungan antar warga masyarakat adat Kampung Pulo dengan masyarakat luar Kampung Pulo dapat berjalan lancar, sebab telah tersedia sarana transportasi dan perhubungan yang memadai. Masyarakat adat Kampung Pulo dapat menjangkau daerah di sekelilingnya, seperti Desa Neglasari dan Desa Talagasari di Kecamatan Kadungora, Desa Karanganyar, Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong, Desa Margaluyu, Desa Sukarame dan Desa Leles di Kecamatan Leles. Letaknya yang strategis tersebut memungkinkan proses akulturasi budaya berlangsung antara budaya di dalam dengan budaya di luar Kampung Pulo.

Berkaitan dengan keberadaan penduduk, masyarakat adat Kampung Pulo merupakan keturunan dari Embah Dalem Arif Muhammad yang terhimpun dalam enam keluarga inti (berjumlah 21 orang, 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan). Di setiap rumah terdapat 3 – 4 orang anggota keluarga. Mereka yang tinggal di Kampung Pulo adalah para orang tua dan anak-anak mereka yang masih menempuh pendidikan.

Jumlah keluarga yang ideal tersebut, bukanlah semata-mata karena keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) sebagaimana menjadi targetan pemerintah, melainkan karena adanya ketentuan yang mengharuskan setiap keluarga hanya terdiri dari satu keluarga inti. Ketentuan ini mengharuskan setiap anggota keluarga yang menikah dan memiliki keluarga inti yang baru untuk segera meninggalkan Kampung Pulo. Hal ini memungkinkan tetapnya jumlah anggota masyarakat adat Kampung Pulo.

Disamping itu, dalam ketentuan itu tersirat keharusan bagi setiap anak laki-laki yang akan menikah untuk mempersiapkan segala perbekalan, termasuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarga baru mereka. Mereka tidak akan lagi terus bergantung untuk tinggal bersama di rumah orang tua mereka. Di sini terkandung nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, dimana masa depan keluarga baru mereka benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat adat Kampung Pulo memiliki pekerjaan yang secara rutin mereka lakukan. Tak heran, karena pekerjaannya itu, kondisi keseharian lingkungan masyarakat adat Kampung Pulo pada saat hari-hari kerja adalah sepi, hanya beberapa orang tua yang tinggal di sana. Keseharian mereka, mereka habiskan untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, baru pada saat sore hari mereka berkumpul. Dalam kegiatan keseharian ini, terungkap pula nilai budaya mereka yang memandang kerja untuk nafkah hidup dan untuk menambah karya.

Dari sisi pendidikan, meskipun di wilayah Kampung Pulo tidak terdapat lembaga pendidikan formal, namun semangat anak-anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan dapat dikatakan sangat tinggi. Hal tersebut terbukti dari mereka yang menempuh pendidikan dasar di SD Cangkuang I walaupun sekolah tersebut jauh dari Kampung Pulo. Disamping itu, mereka juga memiliki kemauan keras untuk melanjutkan pendidikan dasar mereka ke jenjang yang lebih tinggi, walaupun harus ditempuh di kota kecamatan atau bahkan di kota kabupaten. Tentu saja di balik semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan itu, terkandung nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, yaitu mempersiapkan masa depan yang lebih baik, sebab melalui pendidikan diharapkan dapat terkumpul sejumlah pengalaman dan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi hidup dan kehidupan di masa yang akan datang.

Wilayah Kampung Pulo yang dipergunakan untuk kompleks bangunan rumah, yaitu terdiri atas enam buah rumah dan sebuah mushola yang menunjukkan konsep menyatu dan berpijak pada keselarasan dengan alamnya (Loupias, 2004). Dengan menempatkan bangunan rumah membujur dari timur ke barat, masyarakat adat kampung pulo telah memperhatikan pola peredaran matahari, mereka tidak berusaha menentang sifat-sifat alam semesta. Dengan demikian, maka sinar matahari tidak akan langsung menerpa ruangan di dalamnya sehingga sirkulasi suhu dan cuaca di dalam ruangan dapat berubah secara alami. Secara keseluruhan bangunan rumah tempat tinggal di kompleks Kampung Pulo memiliki sirkulasi udara yang memadai baik siang maupun malam hari karena memanfaatkan bahan dan teknik yang berorientasi pada sifat-sifat alami.

Keberadaan juru kunci (*kuncen*) sebagai pemimpin adat Kampung Pulo, diperoleh secara turun temurun. Kedudukannya hanya sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh perempuan. Perempuan adalah pewaris sah kekuasaan masyarakat adat Kampung Pulo. Namun karena kegiatan

kuncen berkaitan dengan aktivitas-aktivitas fisik, maka ia diwakilkan kepada laki-laki, ungkapan bahwa "*awéwé mah pondok léngkah*" (perempuan itu pendek langkah) barangkali melatari penunjukan laki-laki sebagai *kuncen*, disamping karena adat yang mengharuskannya. Oleh karena itu dapat ditemui bahwa *kuncen* adalah keturunan asli (anak laki-laki) dari keluarga *kuncen*, namun dapat juga ia merupakan menantu dari *kuncen* tersebut, yang jelas ia harus berasal dari anggota keluarga atau keturunan perempuan.

Ditinjau dari segi etnik, masyarakat adat Kampung Pulo termasuk suku bangsa Sunda. Harsojo (1993:307) mengemukakan bahwa suku bangsa Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa ibu bahasa Sunda serta dialektanya dalam kehidupan sehari-hari, dan berasal serta bertempat tinggal di daerah Jawa Barat, daerah yang juga disebut Tanah Pasundan atau Tatar Sunda. Dalam hal penarikan garis keturunan, setiap anggota keluarga suku bangsa Sunda akan mengenal semua anggota kerabatnya, baik garis keturunan dari pihak laki-laki maupun garis keturunan pihak perempuan (kekerabatan bilateral atau parental). Dengan demikian, masyarakat adat Kampung Pulo menarik garis keturunan melalui garis ibu dan bapak. Dalam sistem kekerabatan bilateral, baik pihak bapak maupun pihak ibu dinilai dan diberi derajat yang sama bagi si anak (Ranidar Darwis, 1998:23).

Berkaitan dengan sistem pewarisan, khusus di dalam lingkungan Kampung Pulo, yang berhak memperoleh harta warisan rumah adat adalah anak perempuan. Walaupun demikian, setiap harta kekayaan (yang dapat diwariskan) lainnya diwariskan tidak hanya kepada anak perempuan tetapi kepada semua pihak yang dalam ketentuan Islam atau berdasarkan sistem pewarisan masyarakat Sunda berhak menerima warisan.

Dari sisi kepercayaan, di dalam masyarakat adat Kampung Pulo terdapat perpaduan (sinkretisme) antara Islam dan Hindu. Hal itu tergambar dari kegiatan keagamaan dan upacara-upacara khusus (adat) seperti pada setiap tanggal 14 *Mulud* (Rabiul Awwal), dan upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup, terungkap adanya hubungan spiritualitas masyarakat adat Kampung Pulo dengan alam. Bagi kebanyakan masyarakat adat, alam merupakan sebuah potensi atau kekuatan yang mesti dihormati serta dimanfaatkan secara tepat di dalam kehidupan sehari-hari (Loupias, 2005).

Merujuk pada pendapat Koentjaraningrat (1994:9), hubungan spiritualitas masyarakat adat Kampung Pulo dengan alam menggambarkan ekspresi dari orientasi nilai budaya mereka terhadap hakikat hidup, hakikat alam, dan hakikat hubungan antar sesama manusia. Orientasi nilai budaya terhadap hakikat hidup adalah bahwa mereka menganggap hidup ini sebagai sesuatu yang buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik. Orientasi nilai budaya ini melahirkan sikap yang berusaha untuk senantiasa melakukan segala macam kegiatan agar mereka dapat melalui hidup ini dengan baik yang diwujudkan dengan penyelenggaraan upacara khusus (adat). Sedangkan orientasi nilai budaya mereka terhadap hakikat alam adalah bahwa mereka berusaha untuk selaras dengan alam. Orientasi ini melahirkan sikap dan tingkah laku yang berupaya untuk tidak menentang kekuatan alam. Sedangkan orientasi nilai budaya terhadap hakikat hubungan antar sesama manusia terungkap adanya orientasi vertikal dari masyarakat adat Kampung Pulo dengan menempatkan *kuncen* sebagai satu-

satunya pemimpin yang memiliki kewenangan memimpin upacara-upacara khusus (adat) tersebut.

Upacara-upacara adat sebagaimana terungkap pada deskripsi hasil penelitian, terlepas dari benar atau tidaknya menurut kajian fiqh Islam, ternyata memiliki hubungan dengan agama Islam, yaitu adanya prosesi ziarah ke makam Embah Dalem Arif Muhammad, yaitu makam yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat, dan adanya shalat sunat yang dilaksanakan sebelum kegiatan inti memandikan benda-benda pusaka.

Merujuk pada pendapat Koentjaraningrat (1990:376) tentang aspek-aspek yang terkandung dalam upacara keagamaan, maka dapat dikemukakan bahwa upacara yang diselenggarakan di Kampung Pulo tersebut jika diidentifikasi akan terkait dengan aspek-aspek upacara keagamaan, yaitu: tempat upacara yang dilaksanakan di makam keramat Embah Dalem Arif Muhammad dan di Kampung Pulo sendiri; waktu pelaksanaan upacara yang sudah tentu, yaitu tanggal 14 *Mulud*; adanya benda-benda pusaka yang akan dibersihkan melalui prosesi upacara itu; dan adanya *kuncen* sebagai pemimpin upacara adat tersebut.

Dengan demikian, maka disamping kegiatan keagamaan yang merupakan wujud keyakinan mereka terhadap agama Islam, masyarakat adat Kampung Pulo juga masih teguh memegang kepercayaan yang dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan sakti yang ada di balik benda-benda pusaka (kekuatan-kekuatan gaib) sebagai wujud sinkretisme keyakinan mereka dengan agama Hindu.

Nilai-nilai Budaya Masyarakat Adat Kampung Pulo

Kehidupan masyarakat adat Kampung Pulo dibimbing oleh nilai-nilai budaya (adat istiadat, tradisi, pantangan/larangan) yang mereka peroleh secara turun temurun dari *karuhun* mereka. Menurut kepercayaan mereka, dengan menjalankan adat itu, berarti mereka menghormati para *karuhun*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran *karuhun* dan tidak dilakukan *karuhun*-nya dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dikerjakan, dan apabila hal-hal tersebut dilakukan maka berarti mereka melanggar adat, tidak menghormati *karuhun*, dan akan menimbulkan malapetaka.

Nilai-nilai budaya yang membimbing masyarakat adat itu merupakan cerminan masyarakat adat Kampung Pulo yang menurut pandangan Bushar Muhammad (2002:42), lahir dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat adat Kampung Pulo itu. Dalam pandangan Saini KM (2005), nilai-nilai budaya masyarakat adat itu tersebar dalam berbagai bidang yang sangat luas, dari sikap hidup, gagasan-gagasan, perilaku dan upacara-upacara sampai kepada benda-benda dan perlengkapan yang dipergunakan masyarakat itu sejak keberadaannya. Dengan demikian, maka nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat adat Kampung Pulo adalah khas, sesuai dengan jiwa masyarakat adat Kampung Pulo. Von Savigny (Bushar Muhammad, 2002:42) pernah mengajarkan bahwa hukum (adat) itu mengikuti *volksgeist* dari masyarakat tempat hukum itu berlaku, oleh karena itu hukum (adat) masing-masing masyarakat berlainan.

Masyarakat adat Kampung Pulo memaknai nilai-nilai budaya sebagai seperangkat ketentuan-ketentuan adat yang harus mereka jalankan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari mereka dan yang mereka peroleh dari *karuhun* mereka secara turun temurun. Makna yang diberikan masyarakat adat Kampung

Pulo tentang nilai-nilai budaya mereka itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1994:25) yang menyatakan bahwa nilai-nilai budaya merupakan konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup.

Nilai-nilai budaya masyarakat adat Kampung Pulo mewujudkan dalam bentuk ide-ide atau gagasan, dalam bentuk aktivitas atau tingkah laku berpola, dan dalam bentuk budaya fisik. Dalam wujud ide-ide atau gagasan, pada masyarakat adat Kampung Pulo terdapat *paribasa* (peribahasa) yang mengandung nilai-nilai budaya sebagaimana dapat dijelaskan berikut:

1. *Silih asah, silih asih jeung silih asuh*, yang secara luas berarti *silih asih ku pangarti, silih asah ku pangabisa, silih asuh ku pangaweruh*.
Silih asih adalah makna transformasi kasih sayang sejati antara satu sama lain untuk menghindari dampak yang dapat mengganggu. Cinta kasih memiliki makna persuasif sebagaimana disebutkan pada ungkapan *caina herang laukna beunang*. Silih asah adalah makna perlunya kebersamaan sebab dalam menghadapi tantangan dan kesempatan tiada orang yang sendirian bila terlibat dalam suatu lingkungan dibutuhkan kerjasama dengan orang lain, untuk itu perlu iklim kondusif dari pimpinan yang arif, bijaksana dan bekerja secara sistematis. Silih asuh merupakan cerminan dari kepedulian untuk saling memperhatikan pencapaian kelayakan tujuan masing-masing
2. *Cageur, bageur, bener, pinter, wanter*, yang mengandung nilai budaya bahwa kita harus selalu sehat, baik budi pekerti, benar, pintar dan berani.
3. *Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan*, yang mengandung nilai budaya bahwa apa yang akan dikatakan sebelumnya harus dipikirkan matang-matang.
4. *Balungbung timur, caang bulan opat belas jalan gedé sasapuan*, yang mengandung nilai budaya bahwa adalah perbuatan terpuji untuk berbuat baik sangka serta penuh keikhlasan saling memaafkan dan tidak menaruh dendam.
5. *Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok*, yang mengandung nilai budaya untuk ulet, tekun, dan rajin dalam menuntut ilmu.
6. *Beuntik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang*, yang mengandung nilai budaya bahwa orang yang hanya bisa memerintah tanpa dapat melaksanakannya, nilainya rendah di mata masyarakat. Nilai budaya yang terkandung dalam *paribasa* ini adalah bahwa nilai yang terbaik adalah nilai keteladanan.
7. *Ciri sabumi, cara sadesa*, yang mengandung nilai budaya bahwa adalah perbuatan terpuji untuk menghargai peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan bahasa-bahasa yang berlaku di setiap daerah.
8. *Cul dogdog tinggal igel*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat tercela orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan serakah dan lupa diri.
9. *Dijieun hulu teu nyanggut, dijieun buntut teu ngepot*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat tercela orang yang keras kepala tidak mau dibimbing sehingga pekerjaannya terbengkalai.
10. *Hade ku omong, goreng ku omong*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat terpuji bagi orang yang mampu menjaga lidahnya.

11. *Herang caina, beunang laukna*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat terpuji orang yang memiliki sifat bijaksana dan adil dalam mencapai maksud atau dalam menyelesaikan masalah.
12. *Kudu leuleus jeujeur, liat tali*, yang mengandung nilai budaya bahwa kita harus bijaksana, sabar, dan lemah lembut dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya.
13. *Kudu ngaindung ka waktu, ngabapa ka zaman*, yang mengandung nilai budaya agar dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai perubahan dengan tetap berpatokan pada jati dirinya.
14. *Kudu caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket*, yang mengandung nilai budaya bahwa kita harus selalu siap dan waspada dalam mengarungi kehidupan.

Dalam bentuk fisik, nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo diwujudkan dalam penataan kompleks bangunan rumah dan bentuk rumah panggung dengan pola dan arsitektur yang khas. Cara penataan bangunan rumah di Kampung Pulo adalah melingkar membentuk huruf U atau disebut *ngariung* (berkumpul, menyatu). Semua bangunan rumah yang ada di Kampung Pulo termasuk jenis bangunan panggung, dimana seluruh bangunan tersebut berdiri di atas batu penyangga yang disebut *tatapakan* (tempat bertumpu atau penyangga) yang diletakkan pada setiap pojok serta bagian konstruksi yang menahan beban yang cukup besar.

Bagian lantai rumah dibuat dari *palupuh*, yakni lembaran bambu hasil cercahan atau tumbukan yang menyatu saling mengikat. Hasil cercahan tersebut membentuk celah-celah memanjang tidak beraturan yang berfungsi sebagai ventilasi udara dari bawah serta dapat digunakan untuk membuang debu dari atas lantai. Sedangkan bagian dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang disebut *bilik*, berfungsi sebagai penutup bangunan maupun penyekat ruangan. Bilik tersebut memiliki lubang-lubang kecil seperti pori-pori yang juga berfungsi sebagai ventilasi untuk menyalurkan udara dari luar ruangan maupun cahaya dari luar ruangan atau sebaliknya. Dengan demikian suhu dalam ruangan selalu terjaga secara alami sesuai dengan kondisi cuaca alam di luar. Selain itu untuk keperluan cahaya tidak perlu mengandalkan cahaya yang masuk sepenuhnya melalui jendela.

Lima buah bangunan rumah di Kampung Pulo menggunakan bentuk bubungan (*suhunan*) panjang atau disebut juga *suhunan jolopong* (membujur, tergolek lurus) dengan atap dari genting. Sedangkan satu lagi menggunakan bentuk *suhunan julang ngapak* (*manuk Julang* dalam bahasa Sunda sedang mengepakkan sayap) dengan bahan ijuk. Bangunan yang disebutkan terakhir ini merupakan *prototipe* dari bangunan tradisional Sunda asli hasil renovasi oleh pihak pemerintah dan selanjutnya ditetapkan sebagai cagar budaya.

Bentuk *suhunan julang ngapak* memiliki empat bidang, dua diantaranya disusun seperti halnya *suhunan Jolopong*. Hanya pada *suhunan julang ngapak* terdapat atap tambahan dari bambu di kedua sisinya, yaitu di depan dan di belakang dengan kemiringan yang lebih landai yang disebut *leang-leang*. Pada *suhunan julang ngapak* atapnya menggunakan anyaman ijuk. Di kedua ujung atasnya diikat dengan teknik *capit hurang* (jepitan udang).

Pada bangunan prototipe *suhunan julang ngapak* daun pintunya juga menggunakan anyaman bambu yang disebut *sarigsig* (anyaman) sedangkan

bangunan lainnya sudah menggunakan daun pintu dari kayu. Keistimewaan dari teknik *sarigsig* tersebut adalah bisa melihat dari dalam ke luar tetapi yang dari luar tidak dapat melihat ke dalam. Udara segar dari luar pun masih dapat mengalir melalui celah-celah *sarigsig* tersebut. Pada bagian muka pintu rumah terdapat tangga yang disebut *golodog* yang terbuat dari bambu atau kayu.

Denah rumah Kampung Pulo terdiri dari serambi muka (*tepas*), ruang tamu yang berada di tengah (*tengah imah*), kamar tidur, kamar tamu, dapur, dan gudang (*goah*). Dapur, selain digunakan untuk tempat memasak, biasanya digunakan untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari sambil menghangatkan badan di depan tungku (*hawu*). Sedangkan *goah* berfungsi untuk menyimpan hasil pertanian sebagai perbekalan.

Sebagai seperangkat ketentuan adat istiadat, tradisi, pantangan/larangan yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang (*karuhun*), nilai-nilai budaya pada masyarakat adat merupakan pedoman tertinggi kehidupan mereka. Hal tersebut tergambar dari keyakinan mereka untuk senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan adat yang ada, baik ketentuan-ketentuan dalam wujud ide atau gagasan, wujud aktivitas tingkah laku berpola dan dalam wujud fisik.

Mereka tetap mengamalkan beberapa *paribasa* (peribahasa) yang merupakan wujud ide atau gagasan dalam nilai-nilai budaya mereka dan mereka juga mempertahankan berbagai ketentuan-ketentuan adat, yaitu a) tidak berziarah ke makam Embah Dalem Arif Muhammad pada hari Rabu; b) tidak menambah jumlah bangunan rumah; c) tidak merubah bentuk atap rumah selain dalam bentuk memanjang (*suhunan Jolopong* dalam bahasa Sunda); d) tidak memukul gong besar; e) tidak memelihara ternak besar berkaki empat; dan f) mewariskan rumah-rumah adat mereka kepada anak perempuan. Disamping itu, mereka juga tetap menata kompleks bangunan rumah dalam posisi *ngariung* (berkumpul) berbentuk huruf U, dan mendirikan bangunan rumah panggung dengan pola dan arsitektur yang khas. Sungguhpun mereka sudah tidak lagi mengetahui secara pasti mengapa nilai-nilai budaya itu tetap dipertahankan, tetapi mereka tetap melaksanakannya. Mereka hanya tahu bahwa semua itu adalah sudah adatnya, dan oleh karenanya mereka akan menjalankan apa yang selama ini telah dilakukan oleh orang-orang tua mereka.

Nilai budaya *pertama*, larangan berziarah pada hari Rabu. Hari Rabu adalah hari yang digunakan oleh Embah Dalem Arif Muhammad untuk mengajarkan agama, dan karenanya beliau tidak menerima tamu pada hari Rabu. Ketaatan pada ketentuan ini menunjukkan adanya sikap patuh dan hormat yang diperankan oleh masyarakat adat Kampung Pulo terhadap *karuhun*-nya. Kebiasaan *karuhun* mereka yang menjadikan hari Rabu sebagai waktu khusus untuk menyebarkan agama Islam dan karenanya tidak mau menerima tamu, ditaati oleh masyarakat adat Kampung Pulo dengan tidak "mengunjungi" menziarahi *karuhun* mereka pada hari Rabu.

Dilihat dari sudut orientasi nilai budaya terhadap waktu, masyarakat adat Kampung Pulo memiliki orientasi nilai budaya ke masa lalu, dimana apa yang terjadi di masa lalu harus tetap dijadikan pegangan mereka hari ini. Bahwa Embah Dalem Arif Muhammad telah melarang berziarah pada hari Rabu, mereka ikuti tanpa mau mengerti mengapa larangan itu harus tetap dipertahankan. Hal tersebut berbeda dengan pemikiran masyarakat modern yang menganggap bahwa semua hari adalah sama, tidak ada hari-hari yang dikhususkan untuk kegiatan tertentu.

Bagi mereka waktu adalah uang. Siapa yang dapat memanfaatkannya maka keuntunganlah yang akan didapat.

Adanya kepercayaan, bila masyarakat melanggar ketentuan tersebut akan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat adat Kampung Pulo merupakan ekspresi emosi keagamaan (*religious emotion*) mereka ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan gaib. Dalam pandangan Koentjaraningrat (1990:377) dengan emosi keagamaan tersebut menyebabkan bahwa suatu benda, suatu tindakan, atau suatu gagasan, mendapat suatu nilai keramat (*sacred value*), dan dianggap keramat. Begitupun halnya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosesi ziarah ke makam Embah Dalem Arif Muhammad, seperti harus adanya bara api, kemenyan, minyak wangi, bunga-bunga, dan cerutu, menggambarkan keyakinan mereka terhadap kekuatan gaib yang hanya dapat dijangkau melalui perantara-perantara. Mereka telah memperankan syarat-syarat di atas sebagai perantara-perantara dalam mencapai kekuatan gaib, sebab benda-benda itu memiliki suatu nilai keramat, dan dianggap keramat.

Nilai budaya *kedua*, larangan untuk menambah jumlah bangunan. Ketentuan ini, disamping dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa enam buah rumah dan satu mushala sebagai perlambang keturunan Embah Dalem Arif, dimana enam buah rumah melambangkan anak perempuan dan satu mushala sebagai perlambang anak laki-laki, larangan untuk menambah jumlah bangunan ini juga merupakan suatu upaya penyesuaian kehidupan mereka dengan lingkungan alam. Penyesuaian kehidupan dengan lingkungan alam didasarkan pada sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Dalam pemaparan Suparlan (1993), pengetahuan yang dimiliki masyarakat diperoleh secara turun temurun berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan di sekitar lingkungan dimana mereka berada. Melalui pengalaman dari hidup dalam menghadapi lingkungannya tersebut, masyarakat adat Kampung Pulo dapat menentukan suatu tindakan yang setepat-tepatnya sesuai lingkungan yang dihadapi sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai, termasuk diantaranya larangan untuk menambah jumlah bangunan, sebab lahan yang tersedia tidaklah luas, sehingga kalau ditambah akan semakin mempersempit lahan yang ada. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa masyarakat adat Kampung Pulo berupaya untuk hidup selaras dengan alam.

Nilai budaya *ketiga*, bentuk atap rumah selamanya harus *jolopong*. Bentuk *suhunan Jolopong* dianggap sebagai bentuk atap paling tua. Hal ini dikaitkan dengan bentuk atap bangunan *saung* (dangau) yang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat tradisional. Bentuk atau gaya arsitektur bangunan tidak dapat dilepaskan dari kondisi atau status sosial penghuninya (Loupias, 2005). Dalam pandangan Loupias (2005) bentuk *suhunan Jolopong* menyiratkan status sosial masyarakatnya yang berasal dari golongan bawah, sederhana, berpikiran praktis, serta menggambarkan nilai-nilai yang dijunjungnya, antara lain membangun hubungan horizontal sesama manusia. Berbeda jika dibandingkan dengan bentuk atap bangunan arsitektur modern yang bervariasi, kompleks, rumit dan sekaligus sebagai tanda atau "teks" yang dapat dibaca mengenai status sosial dan citra pemilik atau penghuninya.

Nilai budaya *keempat*, larangan memukul gong besar. Larangan itu didasarkan atas kepercayaan pada peristiwa meninggalnya anak lelaki Embah Dalem Arif Muhammad sewaktu akan dikhitan. Menurut cerita, pada saat akan

dikhitan, anak lelaki Embah Dalem Arif Muhammad tersebut diarak keliling kampung disertai dengan suara gong besar. Pada saat itu terjadi hujan yang sangat lebat dan angin badai yang sangat besar yang menyebabkan arak-arakan khitanan tersebut kacau dan anak yang akan dikhitan tersebut jatuh sampai akhirnya meninggal dunia.

Larangan untuk memukul gong besar yang didasarkan pada peristiwa tersebut di atas merupakan ekspresi keyakinan mereka terhadap kekuatan alam yang dianggap begitu dahsyat dan karenanya dapat menghancurkan kehidupan manusia. Kekuatan alam yang dahsyat itu kemudian melahirkan upaya masyarakat adat Kampung Pulo untuk menyelaraskan hidup mereka dengan kekuatan alam, dengan menghindari melakukan sesuatu yang memungkinkan terjadinya malapetaka yang lebih besar lagi. Dalam hal ini, masyarakat adat Kampung Pulo telah menganggap bahwa bunyi suara yang muncul dari gong yang dipukul memilik kekuatan sakti yang dapat memunculkan malapetaka.

Nilai budaya *kelima*, larangan memelihara ternak besar berkaki empat. Hal itu didasarkan pada sempitnya lahan yang tersedia, untuk menjaga kelestarian tanaman di sekitarnya dan menjaga kesucian wilayah Kampung Pulo dari kotoran-kotoran ternak. Di lokasi Kampung Pulo terdapat banyak makam yang dikeramatkan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa masyarakat adat Kampung Pulo mencoba hidup selaras dengan alam, karena lahan yang sempit, maka larangan untuk memelihara ternak besar berkaki empat menjadi efektif untuk menjaga alam agar tetap fungsional sebagai lahan pekarangan atau perumahan. Disamping itu adanya kekhawatiran bahwa kotoran hewan akan mengotori kesucian wilayah Kampung Pulo merupakan penghargaan dan penghormatan mereka kepada *karuhun* yang dimakamkan di wilayah Kampung Pulo. Penghormatan ini didasarkan atas kepercayaan bahwa penghormatan kepada *karuhun* merupakan hal yang penting dilakukan agar tidak beroleh malapetaka yang tidak diinginkan.

Nilai budaya *keenam*, yang berhak menguasai rumah-rumah adat adalah anak perempuan. Dalam ketentuan ini, tersirat penghormatan terhadap perempuan. Masyarakat adat Kampung Pulo memosisikan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan diangkat martabatnya, mereka memberikan kekuasaan kepada perempuan untuk mengelola dan mewarisi rumah adat. Karena kekuasaannya itu, pada dasarnya yang berhak menjadi pemimpin adat (*kuncen*) Kampung Pulo adalah perempuan, namun karena adanya anggapan bahwa "*awewemah pondok langkah*" (perempuan itu pendek langkah), maka kekuasaan itu diserahkan kepada laki-laki. Dengan demikian, maka kekuasaan yang diterima laki-laki (dalam hal ini oleh *kuncen*) hanyalah kepanjangan tangan dari kekuasaan yang diberikan oleh perempuan.

Dalam hal pewarisan rumah adat tersebut di atas, terdapat pula ketentuan bahwa di dalam satu rumah adat tidak diperbolehkan adanya lebih dari satu kepala keluarga. Kepala keluarga haruslah tetap satu, dengan demikian tidak akan ditemui adanya lebih dari satu keluarga yang tinggal di dalam satu rumah. Ketentuan di atas, menggambarkan adanya keharusan bagi setiap anak laki-laki (baik yang berasal dari Kampung Pulo, maupun dari luar Kampung Pulo) yang akan menikah untuk mempersiapkan segala perbekalan, termasuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarga baru mereka. Mereka tidak akan lagi terus bergantung untuk tinggal bersama di rumah orang tua mereka. Di sini terkandung

nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, dimana masa depan keluarga baru mereka benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Walaupun demikian, anak yang sudah menikah dapat menggantikan orang tua mereka yang meninggal dunia. Proses pergantian tersebut disebut *ngaplus* (menggantikan). Dengan cara *ngaplus*, maka jumlah anggota keluarga dan bangunan tetap tidak berubah. Anak yang sudah menikah juga diizinkan untuk "tinggal sementara" di rumah orang tua mereka selama proses persalinan kehamilan dan dalam rangka berkunjung dan *bersilaturahmi* ke rumah orang tua mereka.

Dalam pandangan Kusumadi Pudjosewojo (Bushar Muhammad, 2002:14) nilai-nilai budaya (adat istiadat) merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, dan akan) diadatkan. Dan adat itu ada yang "tebal", ada yang "tipis", dan senantiasa "menebal" dan "menipis". Dalam hubungannya dengan hal tersebut, nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo dapat dikatakan mengalami proses menebal dan menipis. Proses "menebal" dipraktikkan oleh masyarakat adat Kampung Pulo sendiri, dalam arti bahwa setiap anggota masyarakat yang ada di lingkungan Kampung Pulo tetap mempertahankan dan menjalankan ketentuan-ketentuan adat yang ada, sedangkan "menipis" dipraktikkan oleh masyarakat di luar Kampung Pulo yang berasal dari dan mempunyai garis keturunan dengan masyarakat adat Kampung Pulo. Masyarakat di luar Kampung Pulo masih mempertahankan sebagian ketentuan-ketentuan adat yang terdapat di dalam lingkungan Kampung Pulo, yaitu mempertahankan untuk tidak memukul gong besar dan mempertahankan untuk tetap mendirikan bangunan dengan bentuk atap memanjang (*suhunan jolopong*).

Dengan merujuk pada pendapat Koentjaraningrat bahwa apa yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Kampung Pulo di atas, menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya merupakan pedoman tertinggi tingkah laku masyarakat. (Koentjaraningrat, 1990:25). Sebagai pedoman tertinggi tingkah laku masyarakat adat Kampung Pulo, nilai-nilai budaya itu lahir dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat adat Kampung Pulo itu (Bushar Muhammad, 2002:42).

Transformasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Kampung Pulo

Proses transformasi merupakan proses yang berkesinambungan yang melibatkan segala potensi belajar secara menyeluruh. Dalam kaitan itu, ditemukan bahwa proses transformasi nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo adalah bertumpu pada peran orang tua dalam keluarga dimana anak-anak mereka sejak kecil telah diajarkan untuk selalu menaati adat istiadat yang berlaku sampai akhirnya nilai-nilai budaya itu tertanam (mantap) dalam diri dan ditaati oleh setiap anggota masyarakat adat. Proses ini berjalan terus menerus melalui suatu proses sosialisasi dan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak awal pada masa *kanak-kanak* hingga akhir hayat mereka (Mohammad Zen, 1993:278). Lebih lanjut, Mohammad Zen menjelaskan bahwa melalui proses sosialisasi tersebut, setiap individu menerima seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi dan disposisi yang membuat mereka beradaptasi dan berpartisipasi serta mempertahankan diri dalam masyarakat secara efektif. Bagi Winarno Surakhmad (1987:5) proses memantapnya nilai-nilai dalam

kehidupan tidak secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, tapi terbentuk melalui proses yang panjang.

Disamping melalui proses di atas, pewarisan nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo didukung oleh lingkungan masyarakat yang mengajarkan setiap nilai-nilai budaya yang ada melalui pelibatan setiap individu dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari, dalam upacara-upacara adat, dan sebagainya. Lingkungan yang mendukung proses pewarisan nilai-nilai budaya tersebut dalam pandangan Kuntowidjojo (1988) dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: *pertama* lingkungan material, merupakan lingkungan buatan manusia seperti rumah, jembatan, sawah, dan peralatan-peralatan, *kedua*, lingkungan sosial, ialah organisasi sosial, stratifikasi sosial, sosialisasi, gaya hidup, dan sebagainya, dan *ketiga*, lingkungan simbolik, yaitu segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi, seperti kata, bahasa, nyanyian, seni, upacara, tingkah laku, benda-benda, konsep-konsep, dan sebagainya.

Pengalaman hidup dalam ketiga lingkungan di atas, akan melahirkan kesan, ingatan, dan pandangan tertentu terhadap setiap aspek kehidupan. Dalam pandangan Winarno Surakhmad (1987:20) setiap orang, berdasarkan rangkaian pengalaman masing-masing akan mempunyai sejumlah kesan, ingatan, dan pandangan tertentu mengenai berbagai aspek kehidupan (yang menyenangkan maupun sebaliknya) yang secara keseluruhan mempengaruhi terbentuknya kecenderungan-kecenderungan atau kekuatan dalam dirinya untuk memilih nilai-nilai tertentu dan menolak nilai-nilai lainnya.

Dalam pandangan Mohammad Zen (1993) upaya transformasi nilai-nilai budaya di atas dilakukan secara alami melalui sistem belajar asli (*indigenous learning system*) yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya sebagai suatu gaya belajar sepanjang hayat. Melalui sistem belajar asli itu, masyarakat adat Kampung Pulo berupaya untuk mempertahankan dan memelihara sistem sosial demi kelangsungan kehidupan kelompok mereka. Proses belajar itu mencakup proses-proses mengalami sesuatu secara kongkret, memikirkan sesuatu sambil merenungkannya dan mencobakan sesuatu dalam situasi lain yang lebih luas (Mohammad Zen, 1993:267).

Terakhir, proses pewarisan nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo didukung oleh sistem kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa jika tidak menjalankan ketentuan-ketentuan adat akan menyebabkan munculnya malapetaka. Sistem kepercayaan menurut Koentjaraningrat (1990:376) adalah semua aktivitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa, biasa juga disebut emosi keagamaan (*religious emotion*). Emosi keagamaan inilah yang mendorong orang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi, yaitu bahwa sesuatu benda, suatu tindakan atau suatu gagasan, mendapat suatu nilai keramat (*sacred value*), dan dianggap keramat. Proses terjelmanya nilai-nilai budaya dalam diri (mungkin) didahului oleh pengenalan nilai secara intelektual, penghayatan nilai, kemudian tumbuh di dalam diri sedemikian rupa kuatnya, sehingga seluruh jalan pikiran, tingkah lakunya, serta sikapnya terhadap segala sesuatu di luar dirinya, bukan saja diwarnai tetapi juga dijiwai nilai tersebut (Winarno Surakhmad, 1987:33).

Melalui proses transformasi di atas, nilai-nilai budaya yang diterima bersama oleh dan dalam masyarakat adat Kampung Pulo tumbuh menjadi kekuatan yang berfungsi mendekatkan setiap anggota dengan anggota lain dalam

masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu bahkan dapat lebih jauh lagi berfungsi menyatukan mereka menjadi satu kekuatan sosial yang kuat. Menurut Winarno Surakhmad (1987:7), makin kuat nilai-nilai pemersatu itu tumbuh dan berakar dalam diri setiap individu, makin kuat pula fungsinya sebagai sumber acuan. Ini berguna dalam menuntun anggota masyarakat itu lebih lanjut menjabarkan berbagai nilai dan perilaku yang terpola berdasarkan sistem nilai tersebut.

Upaya transformasi nilai-nilai budaya pada dasarnya bukan bertujuan agar suatu generasi menguasai dan mempergunakan gagasan-gagasan lama, perilaku lama, perlengkapan lama, melainkan agar generasi itu menangkap esensi (hakikat, intisari) kegiatan berbudaya, yaitu kreatifitas, ialah kemampuan manusia untuk merekayasa lingkungan rohani dan jasmaninya dalam rangka menyelamatkan diri dan mencapai kesejahteraan (Saini KM, 2005). Dengan kata lain, agar setelah mendapat warisan budaya itu, generasi yang bersangkutan, dengan menjadikan warisan itu sebagai rujukan, mampu dan berhasil menghadapi tantangan zamannya sendiri. Dalam pandangan Mohammad Zen (1993:264) upaya pewarisan nilai-nilai budaya (tradisi) melalui sistem belajar asli yang dikembangkan oleh setiap masyarakat adat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis dan untuk meneruskan warisan sosial budaya dan keterampilan serta teknologi masyarakat dari generasi ke generasi.

Dilihat dari prinsip dasar yang melekat dalam transformasi nilai-nilai budaya sebagaimana dikemukakan oleh Engkoswara (2000:45) yaitu konservatisme, selektifitas, dan kreatifitas, maka proses yang berlangsung pada masyarakat adat Kampung Pulo belum seperti yang dikemukakan itu. Proses transformasi nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo baru menjangkau prinsip pertama, yaitu prinsip konservatisme, dimana masyarakat dengan memperankan orang tua dalam keluarga dan lingkungan masyarakat berupaya untuk terus memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya mereka yang telah baik atau dianggap baik yang mereka peroleh secara turun temurun dari *karuhun* mereka..

Prinsip transformasi kedua, yaitu selektifitas, yang menggambarkan bahwa proses transformasi dilakukan dengan memperkaya kebudayaan dengan memasukkan unsur kebudayaan lain setelah mengadakan seleksi baik tidaknya kebudayaan itu dinilai dari budaya mereka, belum tercipta dalam masyarakat adat Kampung Pulo. Demikian juga dengan prinsip transformasi ketiga, yaitu kreatifitas, dimana masyarakat dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik, belum berjalan seperti yang diharapkan. Belum tumbuhnya proses selektifitas dan kreatifitas tersebut diakui oleh Munawar (2001) yang menyatakan bahwa masyarakat adat Kampung Pulo relatif sukar berkembang, disebabkan oleh ketaatannya terhadap adat yang tinggi. Karena ketaatannya itu, masyarakat adat sukar untuk memasukkan unsur-unsur baru yang dilakukan secara selektif terhadap nilai-nilai budaya mereka, termasuk untuk menciptakan nilai-nilai baru yang memperkaya kebudayaan mereka.

Proses transformasi nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Pulo menunjukkan bahwa telah terjadi proses *learning cultures* (belajar budaya) sebagaimana dikemukakan oleh M. Mead (Koentjaraningrat, 1990:230). Dalam proses *learning cultures* ini, warga masyarakatnya belajar dengan cara yang tidak resmi, yaitu dengan berperan serta dalam rutin kehidupan sehari-hari, darimana mereka memperoleh segala pengetahuan, kemampuan, dan

keterampilan yang mereka perlukan untuk dapat hidup dengan layak dalam masyarakat dan kebudayaan mereka sendiri. Masyarakat seperti itu biasanya kecil dan sederhana. Proses transformasi nilai-nilai budaya itu berlangsung secara alami melalui sistem belajar asli, berlangsung dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai suatu gaya belajar sepanjang hayat, serta didukung oleh sistem kepercayaan masyarakat yang menganggap jika tidak menaati nilai-nilai budaya yang ada berakibat munculnya malapetaka.

Nilai Budaya Lokal dan Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Secara konseptual, Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter agar mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Nu'man Somantri mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai tujuan pendidikan (Somantri 2001). Secara komprehensif, Winataputra (2012: 249) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial-kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Berdasarkan pengertian dan pembedaan di atas, maka secara sistemik, bidang kajian ini memiliki tiga dimensi yakni:

1. Program kurikuler kewarganegaraan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal-kesetaraan yang secara akademis dikenal sebagai *school civic education*.
2. Program social-kultural kewarganegaraan yang secara akademis dikenal sebagai *community civic education*.
3. Kajian ilmiah kewarganegaraan yang didalamnya tercakup *civic research and development* (Winataputra 2012, 250).

Secara khusus, "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". (Penjelasan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan "*civic intelligence*" dan "*civic participation*" serta "*civic responsibility*" sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia.

Dalam konteks sebagai mata pelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006

tentang Standar Isi mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan). Sebagai mata pelajaran yang mendapat mandat khusus untuk meng-Indonesia-kan subjek didik sebagai manusia dan warga negara, PKn idealnya dipengaruhi oleh politik negara yang didasarkan pada filosofi dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara (Pancasila dan UUD 1945 untuk mengembangkan sistem politik nasional berupa demokrasi Pancasila). Mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan filosofi dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam kajian PKn dapat memperkuat karakter ke-Indonesia-an peserta didik. Hal itu diperlukan agar tumbuh rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, peserta didik tidak akan tercerabut dari akar budayanya sendiri. Mereka tetap dapat berfikir global tetapi tetap mempertahankan nilai budaya lokal mereka.

Dafatr Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Munawar, Zaki. (2002). *Cagar Budaya Candi Cangkuang & Sekitarnya*. Tidak diterbitkan.
- Loupias, Henry H. (2005). "Kampung Pulo Wujud Arsitektur Tradisional Sunda". *Pikiran Rakyat* (15 Januari 2005).
- Harsojo. (1970). "Kebudayaan Sunda", dalam Koentjaraningrat. (1970). *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Darwis, Ranidar. (1998). *Mengenal Hukum Adat Indonesia*. Bandung: FPIPS IKIP Bandung.
- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Bushar. (2002). *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Saini KM. (2005). "Kearifan Lokal Di Arus Global". *Pikiran Rakyat* (30 Juli dan 6 Agustus 2005).
- Suparlan, Parsudi (ed). (1993). *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zen, Mohammad. (2004). *Pendidikan Tradisi Berbagai Budaya Sebagai Wahana Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Pendidikan Hukum & Kewarganegaraan pada FPIPS UPI, 16 Oktober 2003)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Surakhmad, Winarno. (1987). *Berkomunikasi dalam Nilai Hidup*. Bandung: Tarsito.
- Kuntowidjojo. (1988). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Engkoswara. (2000). *Menuju Indonesia Modern 2020*. Jakarta: Yayasan Amal Keluarga.
- Somantri, Muhammad Nu'man (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya dan PPs UPI.
- Winataputra, Udin Saripudin. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

ISSN. 2460-0318


Prosiding

Seminar Nasional

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan I

**"MEMPERKUAT NILAI KARAKTER KEINDONESIAAN
MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015"**

Ponorogo, 30 Mei 2015



Diselenggarakan atas Kerjasama:

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

dengan

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia
(AP3Kni)
Wilayah Jawa Timur

**KAJIAN TENTANG NILAI BUDAYA MASYARAKAT ADAT
UNTUK MEMPERKUAT MATERI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
(Studi Pada Masyarakat Adat Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan
Leles Kabupaten Garut Jawa Barat)**

Dikdik Baehaqi Arif
Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sebagai mata pelajaran yang mendapat mandate khusus untuk meng-Indonesia-kan subjek didik sebagai manusia dan warga negara, PKn idealnya dipengaruhi oleh politik negara yang didasarkan pada filosofi dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan filosofi dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam kajian PKn, dapat memperkuat karakter ke-Indonesia-an peserta didik. Hal itu diperlukan agar tumbuh rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, peserta didik tidak akan tercerabut dari akar budayanya sendiri. Mereka tetap dapat berfikir global tetapi tetap mempertahankan nilai budaya lokal mereka.

Kata kunci: nilai budaya lokal, masyarakat adat, pendidikan kewarganegaraan

Pendahuluan

Menghubungkan dan mengangkat nilai-nilai lokalitas yang asli (*local genuine*) milik masyarakat Indonesia dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kajian yang menarik. Hal demikian karena secara yuridis, kelahiran pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Artinya PKn diidealkan dapat mencetak subjek universal bernama manusia, namun memiliki watak atau karakter serta orientasi ke-Indonesia-an/visi nasional.

Karena maksud di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan pada umumnya memiliki fungsi pokok dalam dua aras, ke dalam dan ke luar. Ke dalam yaitu mencetak warga negara yang baik, dan ke luar, mengembangkan warga dunia yang baik. Oleh karena itu, kompetensi inti minimal yang idealnya dikuasai oleh warga negara adalah kompetensi untuk menjadi manusia Indonesia yang mampu mewujudkan tatanan kehidupan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera yang berpangkal dari nilai filosofis bangsa.

Untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, maka pada titik ini, pengenalan dan pemahaman tentang budaya lokal menemukan urgensinya. Ia bukan semata untuk mengenalkan nilai budaya lokal, tetapi juga untuk menjaga agar masyarakat bangsa kita tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Makalah ini membahas tentang nilai budaya yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat adat Kampung Pulo yang secara administratif berada di Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nilai budaya itu tetap dipertahankan bukan semata karena adat, tetapi mengandung nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat pendukungnya. Data tentang nilai budaya masyarakat adat ini diperoleh melalui kajian studi kasus yang merupakan tradisi penelitian dalam pendekatan kualitatif.

Sosiografi Kampung Pulo

Kampung Pulo merupakan sebuah perkampungan adat yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang masih kuat dalam memegang nilai-nilai budaya peninggalan leluhur (*karuhun*) mereka. Hal ini terlihat jelas perbedaannya jika dibandingkan dengan masyarakat lain di luar Kampung Pulo. Masyarakat adat ini hidup pada suatu tatanan yang dikondisikan dalam suasana kesederhanaan, keselarasan dengan alam, dan tuntunan nilai-nilai budaya yang secara turun temurun diwariskan.

Secara geografis, lokasi Kampung Pulo – yang bersebelahan dengan Candi Cangkuang – berada pada posisi strategis. Kampung Pulo ini masuk dalam kawasan cagar budaya yang dijadikan sebagai obyek wisata. Letak Kampung Pulo yang berada di tengah Situ Cangkuang memberikan manfaat besar bagi anggota masyarakatnya, sebab air *situ* tersebut dapat digunakan untuk keperluan mandi, mencuci, penanaman ikan, serta usaha transportasi bagi pemilik rakit dan sebagai ajang rekreasi (Munawar, 2003). Pemanfaatan *situ* juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti usaha dagang makanan atau souvenir di sekitar kawasan Candi Cangkuang, dan jasa penarik rakit yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka.

Secara administratif, lokasi Kampung Pulo yang berada di wilayah RT 03 RW 15 Desa Cangkuang tersebut memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi. Hubungan antar warga masyarakat adat Kampung Pulo dengan masyarakat luar Kampung Pulo dapat berjalan lancar, sebab telah tersedia sarana transportasi dan perhubungan yang memadai. Masyarakat adat Kampung Pulo dapat menjangkau daerah di sekelilingnya, seperti Desa Neglasari dan Desa Talagasari di Kecamatan Kadungora, Desa Karanganyar, Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong, Desa Margaluyu, Desa Sukarame dan Desa Leles di Kecamatan Leles. Letaknya yang strategis tersebut memungkinkan proses akulturasi budaya berlangsung antara budaya di dalam dengan budaya di luar Kampung Pulo.

Berkaitan dengan keberadaan penduduk, masyarakat adat Kampung Pulo merupakan keturunan dari Embah Dalem Arif Muhammad yang terhimpun dalam enam keluarga inti (berjumlah 21 orang, 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan). Di setiap rumah terdapat 3 – 4 orang anggota keluarga. Mereka yang tinggal di Kampung Pulo adalah para orang tua dan anak-anak mereka yang masih menempuh pendidikan.

Jumlah keluarga yang ideal tersebut, bukanlah semata-mata karena keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) sebagaimana menjadi targetan pemerintah, melainkan karena adanya ketentuan yang mengharuskan setiap keluarga hanya terdiri dari satu keluarga inti. Ketentuan ini mengharuskan setiap anggota keluarga yang menikah dan memiliki keluarga inti yang baru untuk segera meninggalkan Kampung Pulo. Hal ini memungkinkan tetapnya jumlah anggota masyarakat adat Kampung Pulo.

Disamping itu, dalam ketentuan itu tersirat keharusan bagi setiap anak laki-laki yang akan menikah untuk mempersiapkan segala perbekalan, termasuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarga baru mereka. Mereka tidak akan lagi terus bergantung untuk tinggal bersama di rumah orang tua mereka. Di sini terkandung nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, dimana masa depan keluarga baru mereka benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat adat Kampung Pulo memiliki pekerjaan yang secara rutin mereka lakukan. Tak heran, karena pekerjaannya itu, kondisi keseharian lingkungan masyarakat adat Kampung Pulo pada saat hari-hari kerja adalah sepi, hanya beberapa orang tua yang tinggal di sana. Keseharian mereka, mereka habiskan untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, baru pada saat sore hari mereka berkumpul. Dalam kegiatan keseharian ini, terungkap pula nilai budaya mereka yang memandang kerja untuk nafkah hidup dan untuk menambah karya.

Dari sisi pendidikan, meskipun di wilayah Kampung Pulo tidak terdapat lembaga pendidikan formal, namun semangat anak-anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan dapat dikatakan sangat tinggi. Hal tersebut terbukti dari mereka yang menempuh pendidikan dasar di SD Cangkuang I walaupun sekolah tersebut jauh dari Kampung Pulo. Disamping itu, mereka juga memiliki kemauan keras untuk melanjutkan pendidikan dasar mereka ke jenjang yang lebih tinggi, walaupun harus ditempuh di kota kecamatan atau bahkan di kota kabupaten. Tentu saja di balik semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan itu, terkandung nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, yaitu mempersiapkan masa depan yang lebih baik, sebab melalui pendidikan diharapkan dapat terkumpul sejumlah pengalaman dan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi hidup dan kehidupan di masa yang akan datang.

Wilayah Kampung Pulo yang dipergunakan untuk kompleks bangunan rumah, yaitu terdiri atas enam buah rumah dan sebuah mushola yang menunjukkan konsep menyatu dan berpijak pada keselarasan dengan alamnya (Loupias, 2004). Dengan menempatkan bangunan rumah membujur dari timur ke barat, masyarakat adat kampung pulo telah memperhatikan pola peredaran matahari, mereka tidak berusaha menentang sifat-sifat alam semesta. Dengan demikian, maka sinar matahari tidak akan langsung menerpa ruangan di dalamnya sehingga sirkulasi suhu dan cuaca di dalam ruangan dapat berubah secara alami. Secara keseluruhan bangunan rumah tempat tinggal di kompleks Kampung Pulo memiliki sirkulasi udara yang memadai baik siang maupun malam hari karena memanfaatkan bahan dan teknik yang berorientasi pada sifat-sifat alami.

Keberadaan juru kunci (*kuncen*) sebagai pemimpin adat Kampung Pulo, diperoleh secara turun temurun. Kedudukannya hanya sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh perempuan. Perempuan adalah pewaris sah kekuasaan masyarakat adat Kampung Pulo. Namun karena kegiatan

kuncen berkaitan dengan aktivitas-aktivitas fisik, maka ia diwakilkan kepada laki-laki, ungkapan bahwa "*awéwé mah pondok léngkah*" (perempuan itu pendek langkah) barangkali melatari penunjukan laki-laki sebagai *kuncen*, disamping karena adat yang mengharuskannya. Oleh karena itu dapat ditemui bahwa *kuncen* adalah keturunan asli (anak laki-laki) dari keluarga *kuncen*, namun dapat juga ia merupakan menantu dari *kuncen* tersebut, yang jelas ia harus berasal dari anggota keluarga atau keturunan perempuan.

Ditinjau dari segi etnik, masyarakat adat Kampung Pulo termasuk suku bangsa Sunda. Harsojo (1993:307) mengemukakan bahwa suku bangsa Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa ibu bahasa Sunda serta dialeknya dalam kehidupan sehari-hari, dan berasal serta bertempat tinggal di daerah Jawa Barat, daerah yang juga disebut Tanah Pasundan atau Tatar Sunda. Dalam hal penarikan garis keturunan, setiap anggota keluarga suku bangsa Sunda akan mengenal semua anggota kerabatnya, baik garis keturunan dari pihak laki-laki maupun garis keturunan pihak perempuan (kekerabatan bilateral atau parental). Dengan demikian, masyarakat adat Kampung Pulo menarik garis keturunan melalui garis ibu dan bapak. Dalam sistem kekerabatan bilateral, baik pihak bapak maupun pihak ibu dinilai dan diberi derajat yang sama bagi si anak (Ranidar Darwis, 1998:23).

Berkaitan dengan sistem pewarisan, khusus di dalam lingkungan Kampung Pulo, yang berhak memperoleh harta warisan rumah adat adalah anak perempuan. Walaupun demikian, setiap harta kekayaan (yang dapat diwariskan) lainnya diwariskan tidak hanya kepada anak perempuan tetapi kepada semua pihak yang dalam ketentuan Islam atau berdasarkan sistem pewarisan masyarakat Sunda berhak menerima warisan.

Dari sisi kepercayaan, di dalam masyarakat adat Kampung Pulo terdapat perpaduan (sinkretisme) antara Islam dan Hindu. Hal itu tergambar dari kegiatan keagamaan dan upacara-upacara khusus (adat) seperti pada setiap tanggal 14 *Mulud* (Rabiul Awwal), dan upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup, terungkap adanya hubungan spiritualitas masyarakat adat Kampung Pulo dengan alam. Bagi kebanyakan masyarakat adat, alam merupakan sebuah potensi atau kekuatan yang mesti dihormati serta dimanfaatkan secara tepat di dalam kehidupan sehari-hari (Loupias, 2005).

Merujuk pada pendapat Koentjaraningrat (1994:9), hubungan spiritualitas masyarakat adat Kampung Pulo dengan alam menggambarkan ekspresi dari orientasi nilai budaya mereka terhadap hakikat hidup, hakikat alam, dan hakikat hubungan antar sesama manusia. Orientasi nilai budaya terhadap hakikat hidup adalah bahwa mereka menganggap hidup ini sebagai sesuatu yang buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik. Orientasi nilai budaya ini melahirkan sikap yang berusaha untuk senantiasa melakukan segala macam kegiatan agar mereka dapat melalui hidup ini dengan baik yang diwujudkan dengan penyelenggaraan upacara khusus (adat). Sedangkan orientasi nilai budaya mereka terhadap hakikat alam adalah bahwa mereka berusaha untuk selaras dengan alam. Orientasi ini melahirkan sikap dan tingkah laku yang berupaya untuk tidak menentang kekuatan alam. Sedangkan orientasi nilai budaya terhadap hakikat hubungan antar sesama manusia terungkap adanya orientasi vertikal dari masyarakat adat Kampung Pulo dengan menempatkan *kuncen* sebagai satu-

satunya pemimpin yang memiliki kewenangan memimpin upacara-upacara khusus (adat) tersebut.

Upacara-upacara adat sebagaimana terungkap pada deskripsi hasil penelitian, terlepas dari benar atau tidaknya menurut kajian fiqh Islam, ternyata memiliki hubungan dengan agama Islam, yaitu adanya prosesi ziarah ke makam Embah Dalem Arif Muhammad, yaitu makam yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat, dan adanya shalat sunat yang dilaksanakan sebelum kegiatan inti memandikan benda-benda pusaka.

Merujuk pada pendapat Koentjaraningrat (1990:376) tentang aspek-aspek yang terkandung dalam upacara keagamaan, maka dapat dikemukakan bahwa upacara yang diselenggarakan di Kampung Pulo tersebut jika diidentifikasi akan terkait dengan aspek-aspek upacara keagamaan, yaitu: tempat upacara yang dilaksanakan di makam keramat Embah Dalem Arif Muhammad dan di Kampung Pulo sendiri; waktu pelaksanaan upacara yang sudah tentu, yaitu tanggal 14 *Mulud*; adanya benda-benda pusaka yang akan dibersihkan melalui prosesi upacara itu; dan adanya *kuncen* sebagai pemimpin upacara adat tersebut.

Dengan demikian, maka disamping kegiatan keagamaan yang merupakan wujud keyakinan mereka terhadap agama Islam, masyarakat adat Kampung Pulo juga masih teguh memegang kepercayaan yang dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan sakti yang ada di balik benda-benda pusaka (kekuatan-kekuatan gaib) sebagai wujud sinkretisme keyakinan mereka dengan agama Hindu.

Nilai-nilai Budaya Masyarakat Adat Kampung Pulo

Kehidupan masyarakat adat Kampung Pulo dibimbing oleh nilai-nilai budaya (adat istiadat, tradisi, pantangan/larangan) yang mereka peroleh secara turun temurun dari *karuhun* mereka. Menurut kepercayaan mereka, dengan menjalankan adat itu, berarti mereka menghormati para *karuhun*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran *karuhun* dan tidak dilakukan *karuhun*-nya dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dikerjakan, dan apabila hal-hal tersebut dilakukan maka berarti mereka melanggar adat, tidak menghormati *karuhun*, dan akan menimbulkan malapetaka.

Nilai-nilai budaya yang membimbing masyarakat adat itu merupakan cerminan masyarakat adat Kampung Pulo yang menurut pandangan Bushar Muhammad (2002:42), lahir dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat adat Kampung Pulo itu. Dalam pandangan Saini KM (2005), nilai-nilai budaya masyarakat adat itu tersebar dalam berbagai bidang yang sangat luas, dari sikap hidup, gagasan-gagasan, perilaku dan upacara-upacara sampai kepada benda-benda dan perlengkapan yang dipergunakan masyarakat itu sejak keberadaannya. Dengan demikian, maka nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat adat Kampung Pulo adalah khas, sesuai dengan jiwa masyarakat adat Kampung Pulo. Von Savigny (Bushar Muhammad, 2002:42) pernah mengajarkan bahwa hukum (adat) itu mengikuti *volksgeist* dari masyarakat tempat hukum itu berlaku, oleh karena itu hukum (adat) masing-masing masyarakat berlainan.

Masyarakat adat Kampung Pulo memaknai nilai-nilai budaya sebagai seperangkat ketentuan-ketentuan adat yang harus mereka jalankan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari mereka dan yang mereka peroleh dari *karuhun* mereka secara turun temurun. Makna yang diberikan masyarakat adat Kampung

Pulo tentang nilai-nilai budaya mereka itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1994:25) yang menyatakan bahwa nilai-nilai budaya merupakan konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup.

Nilai-nilai budaya masyarakat adat Kampung Pulo mewujud dalam bentuk ide-ide atau gagasan, dalam bentuk aktivitas atau tingkah laku berpola, dan dalam bentuk budaya fisik. Dalam wujud ide-ide atau gagasan, pada masyarakat adat Kampung Pulo terdapat *paribasa* (peribahasa) yang mengandung nilai-nilai budaya sebagaimana dapat dijelaskan berikut:

1. *Silih asah, silih asih jeung silih asuh*, yang secara luas berarti *silih asih ku pangarti, silih asah ku pangabisa, silih asuh ku pangaweruh*.
Silih asih adalah makna transformasi kasih sayang sejati antara satu sama lain untuk menghindari dampak yang dapat mengganggu. Cinta kasih memiliki makna persuasif sebagaimana disebutkan pada ungkapan *caina herang laukna beunang*. Silih asah adalah makna perlunya kebersamaan sebab dalam menghadapi tantangan dan kesempatan tiada orang yang sendirian bila terlibat dalam suatu lingkungan dibutuhkan kerjasama dengan orang lain, untuk itu perlu iklim kondusif dari pimpinan yang arif, bijaksana dan bekerja secara sistematis. Silih asuh merupakan cerminan dari kepedulian untuk saling memperhatikan pencapaian kelayakan tujuan masing-masing
2. *Cageur, bageur, bener, pinter, wanter*, yang mengandung nilai budaya bahwa kita harus selalu sehat, baik budi pekerti, benar, pintar dan berani.
3. *Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan*, yang mengandung nilai budaya bahwa apa yang akan dikatakan sebelumnya harus dipikirkan matang-matang.
4. *Balungbung timur, caang bulan opat belas jalan gedé sasapuan*, yang mengandung nilai budaya bahwa adalah perbuatan terpuji untuk berbuat baik sangka serta penuh keikhlasan saling memaafkan dan tidak menaruh dendam.
5. *Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok*, yang mengandung nilai budaya untuk ulet, tekun, dan rajin dalam menuntut ilmu.
6. *Beuntik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang*, yang mengandung nilai budaya bahwa orang yang hanya bisa memerintah tanpa dapat melaksanakannya, nilainya rendah di mata masyarakat. Nilai budaya yang terkandung dalam *paribasa* ini adalah bahwa nilai yang terbaik adalah nilai keteladanan.
7. *Ciri sabumi, cara sadesa*, yang mengandung nilai budaya bahwa adalah perbuatan terpuji untuk menghargai peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan bahasa-bahasa yang berlaku di setiap daerah.
8. *Cul dogdog tinggal igel*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat tercela orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan serakah dan lupa diri.
9. *Dijieun hulu teu nyanggut, dijieun buntut teu ngepot*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat tercela orang yang keras kepala tidak mau dibimbing sehingga pekerjaannya terbengkalai.
10. *Hade ku omong, goreng ku omong*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat terpuji bagi orang yang mampu menjaga lidahnya.

11. *Herang caina, beunang laukna*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat terpuji orang yang memiliki sifat bijaksana dan adil dalam mencapai maksud atau dalam menyelesaikan masalah.
12. *Kudu leuleus jeujeur, liat tali*, yang mengandung nilai budaya bahwa kita harus bijaksana, sabar, dan lemah lembut dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya.
13. *Kudu ngaindung ka waktu, ngabapa ka zaman*, yang mengandung nilai budaya agar dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai perubahan dengan tetap berpatokan pada jati dirinya.
14. *Kudu caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket*, yang mengandung nilai budaya bahwa kita harus selalu siap dan waspada dalam mengarungi kehidupan.

Dalam bentuk fisik, nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo diwujudkan dalam penataan kompleks bangunan rumah dan bentuk rumah panggung dengan pola dan arsitektur yang khas. Cara penataan bangunan rumah di Kampung Pulo adalah melingkar membentuk huruf U atau disebut *ngariung* (berkumpul, menyatu). Semua bangunan rumah yang ada di Kampung Pulo termasuk jenis bangunan panggung, dimana seluruh bangunan tersebut berdiri di atas batu penyangga yang disebut *tatapakan* (tempat bertumpu atau penyangga) yang diletakkan pada setiap pojok serta bagian konstruksi yang menahan beban yang cukup besar.

Bagian lantai rumah dibuat dari *palupuh*, yakni lembaran bambu hasil cercahan atau tumbukan yang menyatu saling mengikat. Hasil cercahan tersebut membentuk celah-celah memanjang tidak beraturan yang berfungsi sebagai ventilasi udara dari bawah serta dapat digunakan untuk membuang debu dari atas lantai. Sedangkan bagian dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang disebut *bilik*, berfungsi sebagai penutup bangunan maupun penyekat ruangan. Bilik tersebut memiliki lubang-lubang kecil seperti pori-pori yang juga berfungsi sebagai ventilasi untuk menyalurkan udara dari luar ruangan maupun cahaya dari luar ruangan atau sebaliknya. Dengan demikian suhu dalam ruangan selalu terjaga secara alami sesuai dengan kondisi cuaca alam di luar. Selain itu untuk keperluan cahaya tidak perlu mengandalkan cahaya yang masuk sepenuhnya melalui jendela.

Lima buah bangunan rumah di Kampung Pulo menggunakan bentuk bubungan (*suhunan*) panjang atau disebut juga *suhunan jolopong* (membujur, tergolek lurus) dengan atap dari genting. Sedangkan satu lagi menggunakan bentuk *suhunan julang ngapak* (*manuk Julang* dalam bahasa Sunda sedang mengepakkan sayap) dengan bahan ijuk. Bangunan yang disebutkan terakhir ini merupakan *prototipe* dari bangunan tradisional Sunda asli hasil renovasi oleh pihak pemerintah dan selanjutnya ditetapkan sebagai cagar budaya.

Bentuk *suhunan julang ngapak* memiliki empat bidang, dua diantaranya disusun seperti halnya *suhunan Jolopong*. Hanya pada *suhunan julang ngapak* terdapat atap tambahan dari bambu di kedua sisinya, yaitu di depan dan di belakang dengan kemiringan yang lebih landai yang disebut *leang-leang*. Pada *suhunan julang ngapak* atapnya menggunakan anyaman ijuk. Di kedua ujung atasnya diikat dengan teknik *capit hurang* (jepitan udang).

Pada bangunan prototipe *suhunan julang ngapak* daun pintunya juga menggunakan anyaman bambu yang disebut *sarigsig* (anyaman) sedangkan

bangunan lainnya sudah menggunakan daun pintu dari kayu. Keistimewaan dari teknik *sarigsig* tersebut adalah bisa melihat dari dalam ke luar tetapi yang dari luar tidak dapat melihat ke dalam. Udara segar dari luar pun masih dapat mengalir melalui celah-celah *sarigsig* tersebut. Pada bagian muka pintu rumah terdapat tangga yang disebut *golodog* yang terbuat dari bambu atau kayu.

Denah rumah Kampung Pulo terdiri dari serambi muka (*tepas*), ruang tamu yang berada di tengah (*tengah imah*), kamar tidur, kamar tamu, dapur, dan gudang (*goah*). Dapur, selain digunakan untuk tempat memasak, biasanya digunakan untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari sambil menghangatkan badan di depan tungku (*hawu*). Sedangkan *goah* berfungsi untuk menyimpan hasil pertanian sebagai perbekalan.

Sebagai seperangkat ketentuan adat istiadat, tradisi, pantangan/larangan yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang (*karuhun*), nilai-nilai budaya pada masyarakat adat merupakan pedoman tertinggi kehidupan mereka. Hal tersebut tergambar dari keyakinan mereka untuk senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan adat yang ada, baik ketentuan-ketentuan dalam wujud ide atau gagasan, wujud aktivitas tingkah laku berpola dan dalam wujud fisik.

Mereka tetap mengamalkan beberapa *paribasa* (peribahasa) yang merupakan wujud ide atau gagasan dalam nilai-nilai budaya mereka dan mereka juga mempertahankan berbagai ketentuan-ketentuan adat, yaitu a) tidak berziarah ke makam Embah Dalem Arif Muhammad pada hari Rabu; b) tidak menambah jumlah bangunan rumah; c) tidak merubah bentuk atap rumah selain dalam bentuk memanjang (*suhunan Jolopong* dalam bahasa Sunda); d) tidak memukul gong besar; e) tidak memelihara ternak besar berkaki empat; dan f) mewariskan rumah-rumah adat mereka kepada anak perempuan. Disamping itu, mereka juga tetap menata kompleks bangunan rumah dalam posisi *ngariung* (berkumpul) berbentuk huruf U, dan mendirikan bangunan rumah panggung dengan pola dan arsitektur yang khas. Sungguhpun mereka sudah tidak lagi mengetahui secara pasti mengapa nilai-nilai budaya itu tetap dipertahankan, tetapi mereka tetap melaksanakannya. Mereka hanya tahu bahwa semua itu adalah sudah adatnya, dan oleh karenanya mereka akan menjalankan apa yang selama ini telah dilakukan oleh orang-orang tua mereka.

Nilai budaya *pertama*, larangan berziarah pada hari Rabu. Hari Rabu adalah hari yang digunakan oleh Embah Dalem Arif Muhammad untuk mengajarkan agama, dan karenanya beliau tidak menerima tamu pada hari Rabu. Ketaatan pada ketentuan ini menunjukkan adanya sikap patuh dan hormat yang diperankan oleh masyarakat adat Kampung Pulo terhadap *karuhun*-nya. Kebiasaan *karuhun* mereka yang menjadikan hari Rabu sebagai waktu khusus untuk menyebarkan agama Islam dan karenanya tidak mau menerima tamu, ditaati oleh masyarakat adat Kampung Pulo dengan tidak "mengunjungi" menziarahi *karuhun* mereka pada hari Rabu.

Dilihat dari sudut orientasi nilai budaya terhadap waktu, masyarakat adat Kampung Pulo memiliki orientasi nilai budaya ke masa lalu, dimana apa yang terjadi di masa lalu harus tetap dijadikan pegangan mereka hari ini. Bahwa Embah Dalem Arif Muhammad telah melarang berziarah pada hari Rabu, mereka ikuti tanpa mau mengerti mengapa larangan itu harus tetap dipertahankan. Hal tersebut berbeda dengan pemikiran masyarakat modern yang menganggap bahwa semua hari adalah sama, tidak ada hari-hari yang dikhususkan untuk kegiatan tertentu.

Bagi mereka waktu adalah uang. Siapa yang dapat memanfaatkannya maka keuntunganlah yang akan didapat.

Adanya kepercayaan, bila masyarakat melanggar ketentuan tersebut akan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat adat Kampung Pulo merupakan ekspresi emosi keagamaan (*religious emotion*) mereka ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan gaib. Dalam pandangan Koentjaraningrat (1990:377) dengan emosi keagamaan tersebut menyebabkan bahwa suatu benda, suatu tindakan, atau suatu gagasan, mendapat suatu nilai keramat (*sacred value*), dan dianggap keramat. Begitupun halnya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosesi ziarah ke makam Embah Dalem Arif Muhammad, seperti harus adanya bara api, kemenyan, minyak wangi, bunga-bunga, dan cerutu, menggambarkan keyakinan mereka terhadap kekuatan gaib yang hanya dapat dijangkau melalui perantara-perantara. Mereka telah memperankan syarat-syarat di atas sebagai perantara-perantara dalam mencapai kekuatan gaib, sebab benda-benda itu memiliki suatu nilai keramat, dan dianggap keramat.

Nilai budaya *kedua*, larangan untuk menambah jumlah bangunan. Ketentuan ini, disamping dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa enam buah rumah dan satu mushala sebagai perlambang keturunan Embah Dalem Arif, dimana enam buah rumah melambangkan anak perempuan dan satu mushala sebagai perlambang anak laki-laki, larangan untuk menambah jumlah bangunan ini juga merupakan suatu upaya penyesuaian kehidupan mereka dengan lingkungan alam. Penyesuaian kehidupan dengan lingkungan alam didasarkan pada sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Dalam pemaparan Suparlan (1993), pengetahuan yang dimiliki masyarakat diperoleh secara turun temurun berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan di sekitar lingkungan dimana mereka berada. Melalui pengalaman dari hidup dalam menghadapi lingkungannya tersebut, masyarakat adat Kampung Pulo dapat menentukan suatu tindakan yang setepat-tepatnya sesuai lingkungan yang dihadapi sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai, termasuk diantaranya larangan untuk menambah jumlah bangunan, sebab lahan yang tersedia tidaklah luas, sehingga kalau ditambah akan semakin mempersempit lahan yang ada. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa masyarakat adat Kampung Pulo berupaya untuk hidup selaras dengan alam.

Nilai budaya *ketiga*, bentuk atap rumah selamanya harus *jolopong*. Bentuk *suhunan Jolopong* dianggap sebagai bentuk atap paling tua. Hal ini dikaitkan dengan bentuk atap bangunan *saung* (dangau) yang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat tradisional. Bentuk atau gaya arsitektur bangunan tidak dapat dilepaskan dari kondisi atau status sosial penghuninya (Loupias, 2005). Dalam pandangan Loupias (2005) bentuk *suhunan Jolopong* menyiratkan status sosial masyarakatnya yang bersasal dari golongan bawah, sederhana, berpikiran praktis, serta menggambarkan nilai-nilai yang dijunjungnya, antara lain membangun hubungan horizontal sesama manusia. Berbeda jika dibandingkan dengan bentuk atap bangunan arsitektur modern yang bervariasi, kompleks, rumit dan sekaligus sebagai tanda atau "teks" yang dapat dibaca mengenai status sosial dan citra pemilik atau penghuninya.

Nilai budaya *keempat*, larangan memukul gong besar. Larangan itu didasarkan atas kepercayaan pada peristiwa meninggalnya anak lelaki Embah Dalem Arif Muhammad sewaktu akan dikhitan. Menurut cerita, pada saat akan

dikhitan, anak lelaki Embah Dalem Arif Muhammad tersebut diarak keliling kampung disertai dengan suara gong besar. Pada saat itu terjadi hujan yang sangat lebat dan angin badai yang sangat besar yang menyebabkan arak-arakan khitanan tersebut kacau dan anak yang akan dikhitan tersebut jatuh sampai akhirnya meninggal dunia.

Larangan untuk memukul gong besar yang didasarkan pada peristiwa tersebut di atas merupakan ekspresi keyakinan mereka terhadap kekuatan alam yang dianggap begitu dahsyat dan karenanya dapat menghancurkan kehidupan manusia. Kekuatan alam yang dahsyat itu kemudian melahirkan upaya masyarakat adat Kampung Pulo untuk menyelaraskan hidup mereka dengan kekuatan alam, dengan menghindari melakukan sesuatu yang memungkinkan terjadinya malapetaka yang lebih besar lagi. Dalam hal ini, masyarakat adat Kampung Pulo telah menganggap bahwa bunyi suara yang muncul dari gong yang dipukul memiliki kekuatan sakti yang dapat memunculkan malapetaka.

Nilai budaya *kelima*, larangan memelihara ternak besar berkaki empat. Hal itu didasarkan pada sempitnya lahan yang tersedia, untuk menjaga kelestarian tanaman di sekitarnya dan menjaga kesucian wilayah Kampung Pulo dari kotoran-kotoran ternak. Di lokasi Kampung Pulo terdapat banyak makam yang dikeramatkan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa masyarakat adat Kampung Pulo mencoba hidup selaras dengan alam, karena lahan yang sempit, maka larangan untuk memelihara ternak besar berkaki empat menjadi efektif untuk menjaga alam agar tetap fungsional sebagai lahan pekarangan atau perumahan. Disamping itu adanya kekhawatiran bahwa kotoran hewan akan mengotori kesucian wilayah Kampung Pulo merupakan penghargaan dan penghormatan mereka kepada *karuhun* yang dimakamkan di wilayah Kampung Pulo. Penghormatan ini didasarkan atas kepercayaan bahwa penghormatan kepada *karuhun* merupakan hal yang penting dilakukan agar tidak beroleh malapetaka yang tidak diinginkan.

Nilai budaya *keenam*, yang berhak menguasai rumah-rumah adat adalah anak perempuan. Dalam ketentuan ini, tersirat penghormatan terhadap perempuan. Masyarakat adat Kampung Pulo memosisikan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan diangkat martabatnya, mereka memberikan kekuasaan kepada perempuan untuk mengelola dan mewarisi rumah adat. Karena kekuasaannya itu, pada dasarnya yang berhak menjadi pemimpin adat (*kuncen*) Kampung Pulo adalah perempuan, namun karena adanya anggapan bahwa "*awewemah pondok langkah*" (perempuan itu pendek langkah), maka kekuasaan itu diserahkan kepada laki-laki. Dengan demikian, maka kekuasaan yang diterima laki-laki (dalam hal ini oleh *kuncen*) hanyalah kepanjangan tangan dari kekuasaan yang diberikan oleh perempuan.

Dalam hal pewarisan rumah adat tersebut di atas, terdapat pula ketentuan bahwa di dalam satu rumah adat tidak diperbolehkan adanya lebih dari satu kepala keluarga. Kepala keluarga haruslah tetap satu, dengan demikian tidak akan ditemui adanya lebih dari satu keluarga yang tinggal di dalam satu rumah. Ketentuan di atas, menggambarkan adanya keharusan bagi setiap anak laki-laki (baik yang berasal dari Kampung Pulo, maupun dari luar Kampung Pulo) yang akan menikah untuk mempersiapkan segala perbekalan, termasuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarga baru mereka. Mereka tidak akan lagi terus bergantung untuk tinggal bersama di rumah orang tua mereka. Di sini terkandung

nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, dimana masa depan keluarga baru mereka benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Walaupun demikian, anak yang sudah menikah dapat menggantikan orang tua mereka yang meninggal dunia. Proses pergantian tersebut disebut *ngaplus* (menggantikan). Dengan cara *ngaplus*, maka jumlah anggota keluarga dan bangunan tetap tidak berubah. Anak yang sudah menikah juga diizinkan untuk "tinggal sementara" di rumah orang tua mereka selama proses persalinan kehamilan dan dalam rangka berkunjung dan *bersilaturahmi* ke rumah orang tua mereka.

Dalam pandangan Kusumadi Pudjosewojo (Bushar Muhammad, 2002:14) nilai-nilai budaya (adat istiadat) merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, dan akan) diadatkan. Dan adat itu ada yang "tebal", ada yang "tipis", dan senantiasa "menebal" dan "menipis". Dalam hubungannya dengan hal tersebut, nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo dapat dikatakan mengalami proses menebal dan menipis. Proses "menebal" dipraktekan oleh masyarakat adat Kampung Pulo sendiri, dalam arti bahwa setiap anggota masyarakat yang ada di lingkungan Kampung Pulo tetap mempertahankan dan menjalankan ketentuan-ketentuan adat yang ada, sedangkan "menipis" dipraktekan oleh masyarakat di luar Kampung Pulo yang berasal dari dan mempunyai garis keturunan dengan masyarakat adat Kampung Pulo. Masyarakat di luar Kampung Pulo masih mempertahankan sebagian ketentuan-ketentuan adat yang terdapat di dalam lingkungan Kampung Pulo, yaitu mempertahankan untuk tidak memukul gong besar dan mempertahankan untuk tetap mendirikan bangunan dengan bentuk atap memanjang (*suhunan jolopong*).

Dengan merujuk pada pendapat Koentjaraningrat bahwa apa yang dipraktekan oleh masyarakat adat Kampung Pulo di atas, menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya merupakan pedoman tertinggi tingkah laku masyarakat. (Koentjaraningrat, 1990:25). Sebagai pedoman tertinggi tingkah laku masyarakat adat Kampung Pulo, nilai-nilai budaya itu lahir dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat adat Kampung Pulo itu (Bushar Muhammad, 2002:42).

Transformasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Kampung Pulo

Proses transformasi merupakan proses yang berkesinambungan yang melibatkan segala potensi belajar secara menyeluruh. Dalam kaitan itu, ditemukan bahwa proses transformasi nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo adalah bertumpu pada peran orang tua dalam keluarga dimana anak-anak mereka sejak kecil telah diajarkan untuk selalu menaati adat istiadat yang berlaku sampai akhirnya nilai-nilai budaya itu tertanam (mantap) dalam diri dan ditaati oleh setiap anggota masyarakat adat. Proses ini berjalan terus menerus melalui suatu proses sosialisasi dan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak awal pada masa kanak-kanak hingga akhir hayat mereka (Mohammad Zen, 1993:278). Lebih lanjut, Mohammad Zen menjelaskan bahwa melalui proses sosialisasi tersebut, setiap individu menerima seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi dan disposisi yang membuat mereka beradaptasi dan berpartisipasi serta mempertahankan diri dalam masyarakat secara efektif. Bagi Winarno Surakhmad (1987:5) proses memantapnya nilai-nilai dalam kehidupan tidak secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, tapi terbentuk melalui proses yang panjang.

Disamping melalui proses di atas, pewarisan nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo didukung oleh lingkungan masyarakat yang mengajarkan setiap nilai-nilai budaya yang ada melalui pelibatan setiap individu dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari, dalam upacara-upacara adat, dan sebagainya. Lingkungan yang mendukung proses pewarisan nilai-nilai budaya tersebut dalam pandangan Kuntowidjojo (1988) dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: *pertama* lingkungan material, merupakan lingkungan buatan manusia seperti rumah, jembatan, sawah, dan peralatan-peralatan, *kedua*, lingkungan sosial, ialah organisasi sosial, stratifikasi sosial, sosialisasi, gaya hidup, dan sebagainya, dan *ketiga*, lingkungan simbolik, yaitu segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi, seperti kata, bahasa, nyanyian, seni, upacara, tingkah laku, benda-benda, konsep-konsep, dan sebagainya.

Pengalaman hidup dalam ketiga lingkungan di atas, akan melahirkan kesan, ingatan, dan pandangan tertentu terhadap setiap aspek kehidupan. Dalam pandangan Winarno Surakhmad (1987:20) setiap orang, berdasarkan rangkaian pengalaman masing-masing akan mempunyai sejumlah kesan, ingatan, dan pandangan tertentu mengenai berbagai aspek kehidupan (yang menyenangkan maupun sebaliknya) yang secara keseluruhan mempengaruhi terbentuknya kecenderungan-kecenderungan atau kekuatan dalam dirinya untuk memilih nilai-nilai tertentu dan menolak nilai-nilai lainnya.

Dalam pandangan Mohammad Zen (1993) upaya transformasi nilai-nilai budaya di atas dilakukan secara alami melalui sistem belajar asli (*indigenous learning system*) yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya sebagai suatu gaya belajar sepanjang hayat. Melalui sistem belajar asli itu, masyarakat adat Kampung Pulo berupaya untuk mempertahankan dan memelihara sistem sosial demi kelangsungan kehidupan kelompok mereka. Proses belajar itu mencakup proses-proses mengalami sesuatu secara kongkret, memikirkan sesuatu sambil merenungkannya dan mencobakan sesuatu dalam situasi lain yang lebih luas (Mohammad Zen, 1993:267).

Terakhir, proses pewarisan nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo didukung oleh sistem kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa jika tidak menjalankan ketentuan-ketentuan adat akan menyebabkan munculnya malapetaka. Sistem kepercayaan menurut Koentjaraningrat (1990:376) adalah semua aktivitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa, biasa juga disebut emosi keagamaan (*religious emotion*). Emosi keagamaan inilah yang mendorong orang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi, yaitu bahwa sesuatu benda, suatu tindakan atau suatu gagasan, mendapat suatu nilai keramat (*sacred value*), dan dianggap keramat. Proses terjelmanya nilai-nilai budaya dalam diri (mungkin) didahului oleh pengenalan nilai secara intelektual, penghayatan nilai, kemudian tumbuh di dalam diri sedemikian rupa kuatnya, sehingga seluruh jalan pikiran, tingkah lakunya, serta sikapnya terhadap segala sesuatu di luar dirinya, bukan saja diwarnai tetapi juga dijiwai nilai tersebut (Winarno Surakhmad, 1987:38).

Melalui proses transformasi di atas, nilai-nilai budaya yang diterima bersama oleh dan dalam masyarakat adat Kampung Pulo tumbuh menjadi kekuatan yang berfungsi mendekatkan setiap anggota dengan anggota lain dalam masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu bahkan dapat lebih jauh lagi berfungsi menyatukan mereka menjadi satu kekuatan sosial yang kuat. Menurut Winarno

Surakhmad (1987:7), makin kuat nilai-nilai pemersatu itu tumbuh dan berakar dalam diri setiap individu, makin kuat pula fungsinya sebagai sumber acuan. Ini berguna dalam menuntun anggota masyarakat itu lebih lanjut menjabarkan berbagai nilai dan perilaku yang terpola berdasarkan sistem nilai tersebut.

Upaya transformasi nilai-nilai budaya pada dasarnya bukan bertujuan agar suatu generasi menguasai dan mempergunakan gagasan-gagasan lama, perilaku lama, perlengkapan lama, melainkan agar generasi itu menangkap esensi (hakikat, intisari) kegiatan berbudaya, yaitu kreatifitas, ialah kemampuan manusia untuk merekayasa lingkungan rohani dan jasmaninya dalam rangka menyelamatkan diri dan mencapai kesejahteraannya (Saini KM, 2005). Dengan kata lain, agar setelah mendapat warisan budaya itu, generasi yang bersangkutan, dengan menjadikan warisan itu sebagai rujukan, mampu dan berhasil menghadapi tantangan zamannya sendiri. Dalam pandangan Mohammad Zen (1993:264) upaya pewarisan nilai-nilai budaya (tradisi) melalui sistem belajar asli yang dikembangkan oleh setiap masyarakat adat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis dan untuk meneruskan warisan sosial budaya dan keterampilan serta teknologi masyarakat dari generasi ke generasi.

Dilihat dari prinsip dasar yang melekat dalam transformasi nilai-nilai budaya sebagaimana dikemukakan oleh Engkoswara (2000:45) yaitu konservatisme, selektifitas, dan kreatifitas, maka proses yang berlangsung pada masyarakat adat Kampung Pulo belum seperti yang dikemukakan itu. Proses transformasi nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo baru menjangkau prinsip pertama, yaitu prinsip konservatisme, dimana masyarakat dengan memperankan orang tua dalam keluarga dan lingkungan masyarakat berupaya untuk terus memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya mereka yang telah baik atau dianggap baik yang mereka peroleh secara turun temurun dari *karuhun* mereka..

Prinsip transformasi kedua, yaitu selektifitas, yang menggambarkan bahwa proses transformasi dilakukan dengan memperkaya kebudayaan dengan memasukkan unsur kebudayaan lain setelah mengadakan seleksi baik tidaknya kebudayaan itu dinilai dari budaya mereka, belum tercipta dalam masyarakat adat Kampung Pulo. Demikian juga dengan prinsip transformasi ketiga, yaitu kreatifitas, dimana masyarakat dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik, belum berjalan seperti yang diharapkan. Belum tumbuhnya proses selektifitas dan kreatifitas tersebut diakui oleh Munawar (2001) yang menyatakan bahwa masyarakat adat Kampung Pulo relatif sukar berkembang, disebabkan oleh ketaatannya terhadap adat yang tinggi. Karena ketaatannya itu, masyarakat adat sukar untuk memasukkan unsur-unsur baru yang dilakukan secara selektif terhadap nilai-nilai budaya mereka, termasuk untuk menciptakan nilai-nilai baru yang memperkaya kebudayaan mereka.

Proses transformasi nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Pulo menunjukkan bahwa telah terjadi proses *learning cultures* (belajar budaya) sebagaimana dikemukakan oleh M. Mead (Koentjaraningrat, 1990:230). Dalam proses *learning cultures* ini, warga masyarakatnya belajar dengan cara yang tidak resmi, yaitu dengan berperan serta dalam rutin kehidupan sehari-hari, darimana mereka memperoleh segala pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang mereka perlukan untuk dapat hidup dengan layak dalam masyarakat dan kebudayaan mereka sendiri. Masyarakat seperti itu biasanya kecil

dan sederhana. Proses transformasi nilai-nilai budaya itu berlangsung secara alami melalui sistem belajar asli, berlangsung dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai suatu gaya belajar sepanjang hayat, serta didukung oleh sistem kepercayaan masyarakat yang menganggap jika tidak menaati nilai-nilai budaya yang ada berakibat munculnya malapetaka.

Nilai Budaya Lokal dan Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Secara konseptual, Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter agar mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Nu'man Somantri mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai tujuan pendidikan (Somantri 2001). Secara komprehensif, Winataputra (2012: 249) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial-kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Berdasarkan pengertian dan pembedaan di atas, maka secara sistemik, bidang kajian ini memiliki tiga dimensi yakni:

1. Program kurikuler kewarganegaraan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal-kesetaraan yang secara akademis dikenal sebagai *school civic education*.
2. Program social-kultural kewarganegaraan yang secara akademis dikenal sebagai *community civic education*.
3. Kajian ilmiah kewarganegaraan yang didalamnya tercakup *civic research and development* (Winataputra 2012, 250).

Secara khusus, "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air" (Penjelasan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan "*civic intelligence*" dan "*civic participation*" serta "*civic responsibility*" sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia.

Dalam konteks sebagai mata pelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan). Sebagai mata pelajaran yang mendapat mandat khusus untuk meng-Indonesia-kan subjek didik

sebagai manusia dan warga negara, PKn idealnya dipengaruhi oleh politik negara yang didasarkan pada filosofi dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara (Pancasila dan UUD 1945 untuk mengembangkan sistem politik nasional berupa demokrasi Pancasila).

Mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan filosofi dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam kajian PKn dapat memperkuat karakter ke-Indonesia-an peserta didik. Hal itu diperlukan agar tumbuh rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, peserta didik tidak akan tercerabut dari akar budayanya sendiri. Mereka tetap dapat berfikir global tetapi tetap mempertahankan nilai budaya lokal mereka.

Dafatr Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Munawar, Zaki. (2002). *Cagar Budaya Candi Cangkuang dan Sekitarnya*. Tidak diterbitkan.
- Loupias, Henry H. (2005). "Kampung Pulo Wujud Arsitektur Tradisional Sunda". *Pikiran Rakyat* (15 Januari 2005).
- Harsojo. (1970). "Kebudayaan Sunda", dalam Koentjaraningrat. (1970). *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Darwis, Ranidar. (1998). *Mengenal Hukum Adat Indonesia*. Bandung: FPIPS IKIP Bandung.
- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Bushar. (2002). *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Saini KM. (2005). "Kearifan Lokal Di Arus Global". *Pikiran Rakyat* (30 Juli dan 6 Agustus 2005).
- Suparlan, Parsudi (ed). (1993). *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zen, Mohammad. (2004). *Pendidikan Tradisi Berbagai Budaya Sebagai Wahana Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Pendidikan Hukum Dan Kewarganegaraan pada FPIPS UPI, 16 Oktober 2003)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Surakhmad, Winarno. (1987). *Berkomunikasi dalam Nilai Hidup*. Bandung: Tarsito.
- Kuntowidjojo. (1988). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Engkoswara. (2000). *Menuju Indonesia Modern 2020*. Jakarta: Yayasan Amal Keluarga.
- Somantri, Muhammad Nu'man (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya dan PPs UPI.
- Winataputra, Udin Saripudin. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.



LABORATORIUM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP - Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo - Jawa Timur
Email: laboratoriumfkip@yahoo.co.id, Website: www.ppknumpo.web.id

